



P U T U S A N
Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **LUKAS LERMATAN**, bertempat tinggal di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Penggugat I;
2. **JULIANUS LERMATAN**, bertempat tinggal di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kilyon Luturmas, S.H. advokat yang beralamat di Jalan BTN Puncak, Kelurahan Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022;

Lawan:

1. **SISILIA LERMATAN**, bertempat tinggal di Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat I;
2. **MARTINA WANDAN**, bertempat tinggal di Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat II;
3. **YOHANIS BATMOMOLIN**, bertempat tinggal di Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat III;
4. **PAULUS LERMATAN**, bertempat tinggal di Desa Luran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat IV;
5. **WILHELMUS NUSATJASI**, bertempat tinggal di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat V;

Halaman 1 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **ENOSIUS BATBUAL**, bertempat tinggal di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat VI;

7. **VINSENTIUS BATBUAL**, bertempat tinggal di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat VII;

8. **NIKODEMUS NUSATJASI**, bertempat tinggal di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai Tergugat VIII;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pius Batmomolin, S.H. advokat yang beralamat di Jalan Kaliresi Kamresi Sifnana – Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 November 2022 dan tanggal 26 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris Dari Almarhum YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT DAN PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN, bahwa sebelum kedua Pewaris tersebut diatas, meninggal dunia masing – masing beralamat di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, dulu Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian diubah menjadi Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
2. Bahwa pewaris YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT telah meninggal Dunia Pada Tanggal 30 Juli 1992 dan Almarhum PAULUS

Halaman 2 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMAT ABOYAMAN LERMATAN meninggal dunia pada Tanggal 07 April 2011.

3. Bahwa kedua Almarhum tersebut diatas adalah Pewaris Tunggal dalam kedudukannya sebagai Kepala SOA ARWALEMBUN pada saat meninggal Dunia Kedua Ahliwaris meninggalkan Ahli Warisnya, berupa Anak - anak, juga meninggalkan Warisan lain berupa Rumah Tempat Tinggal dan Tanah Petuanan Hak Adat diatasnya terdapat Tanaman Umur Panjang dan Tanaman Umur Pendek, berupa Pohon Kelapa, Pohon Mangga, Sukun, Pisang, Rombia (pohon sagu) dan Tanaman Lainnya hingga kini Sebagian masih hidup dan berdiri diatas Obyek Tanah milik Para Penggugat dan Ahli Waris Lainnya.

4. Bahwa Tanah/Kebun, Hak Ulayat milik Para Penggugat dan Ahli Waris Lainnya berada di areal petuanan bagian Selatan Desa Kabiarat dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian dibagian Timur menuju ke suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL, kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian Selatan yang bernama OMPAK ME kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian ujung bagian Selatan yang bernama BELYOUS AIN, Kemudian kebagian Utara menuju Barat bagian Barat di satu tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK) kemudian menuju ke Utara suatu tempat yang bernama RDAIN WEYE, kemudian menuju ke satu tempat yang bernama TIMPE WERIN, kemudian ke suatu tempat yang bernama BAT SIRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LUTURYALI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama UKUR MAFUTI SEPAN, kemudian menuju suatu tempat yang bernama FINDRU, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AWALAI NI DREKRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TETEVE SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SORI SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LOKAT SEPAN, kemudian menuju Ke suatu tempat yang bernama TAMASNI. Dengan Luas Areal yang secara keseluruhan adalah 566.364 meter persegi atau 56,6364 Ha (hektar).

5. Bahwa sebelum Almarhum YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT meninggal dunia Almarhum meninggalkan seorang Isteri yaitu DEVOTA ATATUR ALIYENAN (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut diatas mempunyai Turunan yang bernama MARTA FUATKAIT (Almarhumah).

6. Bahwa dari Perkawinan Almarhum PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN dengan Isterinya COSTANTINA TAKNDARE/LERMATAN

Halaman 3 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Almarhumah) telah meninggalkan Turunan (Ahli Waris) yaitu 4 (Empat)

Orang Anak yang merupakan Ahli Waris diantaranya :

1. DEVOTA ALIYENAN ATAUR LERMATAN
2. JULIANUS ANDRUAN ARESYAMAN LERMATAN
3. LUKAS BEAN ANDRATAMAN LERMATAN
4. EUSTAGIA NIKELYENAN LERMATAN

7. Bahwa Para Penggugat dalam struktur Silsilah Keturunan Marga Lermatan dan Marga Fuatkait (Soa Arwalembun) di Desa Kabiarat mempunyai Petuanan Adat sebagaimana Poin 4 Tersebut diatas, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Silsilah Keturunan Marga Lermatan dan Marga Fuatkait (Soa Arwalembun) yang mempunyai Tanah Petuanan Adat sebagaimana Pada Poin 4 tersebut diatas dengan Batas-Batas Dan Luasnya sebagai Berikut :

- o Sebelah Utara mulai dari RDAIN WEYE kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TIMPE WERIN kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SIRAR berbatasan langsung dengan TANAH HAK ULAYAT ADAT MARGA TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiarat
- o Sebelah Selatan mulai dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL, kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian Selatan yang bernama OMPAK ME berbatasan langsung dengan MARGA LERMATAN, RANWANDAN dari Desa Lauran, kemudian dari suatu tempat yang bernama OMPAK ME menuju ke suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN Berbatasan langsung dengan suatu Tempat yang Bernama AWERAR/ SOA BESEMBUN dari Desa Lauran.
- o Sebelah Barat mulai dari suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN, menuju ke suatu tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK) menuju ke suatu tempat sebelah Utara yang bernama RDAIN WEYE Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiarat.
- o Sebelah Utara menuju ke Timur mulai dari suatu tempat yang bernama BAT SIRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LUTURYALI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama Ukur MAFUTI SEPAN, kemudian menuju suatu tempat yang bernama FINDRU, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AWALAI NI

Halaman 4 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DREKRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TETEVE SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SORI SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LOKAT SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TAMASNI, Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat SOA LARITEMBUN.

8. Bahwa pada Obyek Petuanan Tanah Adat Milik Para Penggugat secara keseluruhan tersebut adalah Luasnya 566.364 m² atau 56,6364 Ha (Hektar). atas Obyek Tanah petuanan Adat milik para Penggugat tersebut di atas

9. Bahwa pada Tahun 2010 atas Obyek Tanah petuanan Adat milik para Penggugat tersebut di atas kemudian Tergugat 1, 2, 3, dan 4 mengajukan Gugatan melawan para Tergugat 5, 6, 7, dan 8, untuk kedua bela pihak menyepakati dalam akta perdamaian Antara Almarhum YAKOBUS LARATMASE DKK mewakili Desa Lauran Sebagai Penggugat Melawan NIKODEMUS NUSATJASI DKK sebagai Tergugat mewakili Desa Kabiarat untuk menguasai dan memiliki secara keseluruhan (PMH) atas tanah Petuanan Adat milik para Penggugat tanpa hak dan tanpa pemberitahuan secara resmi kepada para Penggugat dan tidak pernah umumkan kepada masyarakat Desa Lauran dan masyarakat Desa Kabiarat.

10. Bahwa para Tergugat (Tergugat 1 s.d Tergugat 8) tersebut diatas secara diam-diam telah melakukan Pemufakatan Jahat (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu melakukan Pemufakatan dalam Akta Perdamaian Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, pada sidang Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah diputuskan melalui Akta Perdamaian sebagaimana putusan Akta Fandading tersebut diatas untuk menguasai Tanah/Lahan Petuanan hak Adat milik para Penggugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagaimana Poin 7 Gugatan para Penggugat.

11. Bahwa Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 4 (empat) dahulu sebagai Pihak Penggugat dan Tergugat 5 (lima) s.d Tergugat 8 (delapa) dahulu sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML, bahwa Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML, sebagai Penggugat Dan Tergugat melakukan Pemufakatan Jahat/Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas terhadap Tanah Petuanan Adat milik Para Penggugat dibagian Selatan Desa Kabiarat sebagaimana

Halaman 5 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luasan dan Batas-batas sebagaimana telah disebutkan diatas pada Poin 7 Dalil Gugatan Para Penggugat, tanpa hak dan melawan Hukum.

12. Bahwa dari seluruh isi kesepakatan damai antara Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut pada Pasal 1 s.d Pasal 11 tersebut merupakan suatu kesepakatan yang tidak benar karena tidak memiliki Legal Standing dan tidak memiliki Dasar Atas Hak serta Kedudukan Adat dan hanyalah memutar balikan Fakta sebagai masing-masing Kepala Desa, Tua-Tua Adat, Tokoh Masyarakat untuk melakukan permufakatan jahat terhadap obyek sengketa, bahwa seakan-akan Obyek sengketa tersebut adalah merupakan Milik Tanah Petuanan Adat (milik mereka). Namun ternyata semua kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut adalah diatas Tanah Hak Adat Milik Pihak Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat yang merupakan hak milik dari Obyek di maksud.

13. Bahwa terkait dengan Akta Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut, jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Melawan Hak Para Penggugat dimana Kesepakatan Perdamaian Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML tersebut dibuat tanpa Prosedur dimana areal Obyek kesepakatan tersebut adalah Jelas-Jelas Hak Milik Petuanan Adat Pihak Penggugat secara Keseluruhan.

14. Bahwa terbukti secara nyata Pihak Para Penggugat tidak diikutsertakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum YOHANIS ASELM AYOYAMAN FUATKAIT DAN PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN, namun patut diketahui bahwa Para Penggugat adalah yang mempunyai Hak Milik Petuanan Adat atas Tanah dan Tanaman yang berada di areal Kesepakatan Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut. Bahwa pada saat kesepakatan dalam Akta Perdamaian diputuskan pada Tanggal 18 Agustus 2010 dalam Perkara Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML, Para Tergugat 1 s.d 8 tidak pernah melakukan Sosialisasi Kepada Desa Masing-Masing (Desa Kabiart dan Desa Luran) sehingga Kesepakatan Damai tersebut sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat kedua Desa, apa lagi terhadap Para Pemilik Petuanan Hak Adat atas Tanah dalam Obyek Perkara yang dimaksud.

15. Bahwa dengan demikian Perbuatan Kesepakatan Jahat yang dilakukan secara diam-diam oleh Para Tergugat 1 s.d Tergugat 8 tersebut jelas-jelas Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Para

Halaman 6 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Pemilik atas Tanah Petuanan Adat dalam Obyek Perkara Aguo.

16. Bahwa terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum/ Melawan Hak Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tersebut yang melakukan kesepakatan damai Secara Sepihak dan melawan hukum, melawan hak, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan dapat memutuskan dan membatalkan kesepakatan Akta Perdamaian Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML pada Tahun 2010 yang dibuat oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 tersebut, dan Ahli Warisnya tanpa Prosedur dan melawan hukum.

17. Bahwa terkait dengan kesepakatan Damai yang dibuat secara sepihak dan melawan hukum tersebut, oleh Para Tergugat 1 s.d Tergugat 8 tersebut, akhirnya menimbulkan Persoalan Baru yaitu Penguasaan Tanah Adat/ Tanah Hak Ulayat Milik Para Penggugat Secara Melawan Hukum/ Melawan Hak Para Tergugat yaitu Pihak Lain yang masuk untuk Meyerobot dan menguasai didalam Areal Obyek Milik Para Penggugat, dan telah dilakukan transaksi jual beli, terhadap obyek milik para Penggugat tersebut bahkan Para Tergugat sebagian telah membuatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum.

18. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut, yang mengakibatkan Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah tidak dapat menguasai Tanah Obyek Sengketa sehingga mengalami kerugian yang besar dan tidak dapat menikmati/ memanfaatkan maupun melakukan sesuatu yang berfaedah bagi Para Penggugat diatas Tanah Petuanan dalam Perkara Aquo.

19. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat dari tanganya maupun orang lain yang mendapat hak dari mereka dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.

20. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak Tahun 2010 semenjak terjadi peralihan hak

Halaman 7 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Para Tergugat, 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) sebelumnya kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat.

21. Bahwa kerugian MATERIL sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 10 dan Nomor 17, 18, 19 diatas adalah sebesar Rp. 1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) per Tahun x 8 Orang x 12 tahun = Rp. 1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
- b. Kerugian inmateril Rp. 2.116.000.000.00,- (dua miliar serratus enambelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- c. Bahwa kerugian Materil sebesar Rp. 1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah Kerugian Inmateril sebesar Rp 2.116.000.000,00; (dua miliar serratus enambelas juta delapan ratus ribu rupiah);
- d. Jumlah total yang harus Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) bayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp 4.036.000.000.00,- (empat miliar tiga puluh enam juta rupiah)

22. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu *Uitvoerbaar Bij Voorraad* meskipun ada upaya hukum dari Para Tergugat berupa perlawanan, banding atau kasasi;

23. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka milik Para Tergugat 1 Sampai Tergugat 8 perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak antara lain :

- ✓ Rumah milik Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4, yang terletak di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- ✓ Rumah milik Tergugat, 5, 6, 7 dan Tergugat 8, yang terletak di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;

Halaman 8 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa sebelum Gugatan diajukan Para Penggugat telah berulang kali mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi Para Tergugat tetap bersikeras untuk menguasai hak milik Para Penggugat, tanpa memperdalikan maksud baik, dari Para Penggugat.

25. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap menguasai obyek sengketa milik Para Penggugat secara tanpa hak dan melawan hukum, serta tetap bersikeras untuk menguasai Tanah Petuanan Hak Adat milik Para Penggugat secara terus menerus, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Saumlaki untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.

26. Bahwa berdasarkan seluruh uraian serta dalil yang Para Penggugat sampaikan tersebut diatas maka dengan ini Para Penggugat Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan dapat memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI.

1. Meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap Harta Milik Para Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 8 (delapan) yang akan diajukan Permohonan Sita jaminan Tersendiri.
2. Rumah milik Tergugat 1, 2, 3, dan Tergugat 4, yang terletak di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
3. Meletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap rumah milik Para Tergugat 1 (satu) sampai dengan Tergugat 8 (delapan), yang terletak di Desa Kabiara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
4. Rumah milik Tergugat 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8, yang terletak di Desa Kabiara, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
5. Melarang Para Tergugat atau siapa saja yang berada di Areal Obyek sengketa untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk mengalihkan kepada pihak lainnya, dari tangan Para Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Tergugat 8.

DALAM POKOK PERKARA.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat 1 (Satu) s.d Tergugat 8 (delapan), baik barang tetap maupun barang bergerak secara Keseluruhan, antara lain.

3. Menyatakan Tanah/obyek sengketa dengan Luas 566.364 meter persegi atau 56,6364 Ha (hektar) adalah Hak milik Para Penggugat secara keseluruhan dengan batas –batasnya sebagai berikut:

- o Sebelah Utara mulai dari RDAIN WEYE kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TIMPE WERIN kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SIRAR berbatasan langsung dengan TANAH HAK ULAYAT ADAT MARGA TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiart
- o Sebelah Selatan mulai dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL, kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian Selatan yang bernama OMPAK ME berbatasan langsung dengan MARGA LERMATAN, RANWANDAN dari Desa Lauran, kemudian dari suatu tempat yang bernama OMPAK ME menuju ke suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN Berbatasan langsung dengan suatu Tempat yang Bernama AWERAR/ SOA BESEMBUN dari Desa Lauran.
- o Sebelah Barat mulai dari suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN, menuju ke suatu tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK) menuju ke suatu tempat sebelah Utara yang bernama RDAIN WEYE Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiart.
- o Sebelah Utara menuju ke Timur mulai dari suatu tempat yang bernama BAT SIRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LUTURYALI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama Ukur MAFUTI SEPAN, kemudian menuju suatu tempat yang bernama FINDRU, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AWALAI NI DREKRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TETEVE SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SORI SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LOKAT SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TAMASNI, Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat SOA LARITEMBUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa, Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni secara tanpa hak menguasai Tanah Petuanan Adat milik Para Penggugat dengan cara melakukan pemufakatan jahat (PMH) Yaitu menyepakati dalam Akta Fandading Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.SML terhadap tanah milik para penggugat tanpa hak;
5. Membatalkan Akta Fandading yang di sepakati oleh para penggugat 1 sampai 8 dengan Putusan Pengadilan nomor : 12/pdt.G/2010/PN.Sml;
6. Menghukum Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas Isinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;
7. Menghukum Para Tegugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, sebesar Rp 4.036.000.000.00,- (empat miliar tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) per Tahun x 8 Orang x 12 tahun = Rp. 1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian inmateril Rp. 2.116.000.000.00,- (dua miliar serratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa kerugian Materil sebesar Rp. 1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah Kerugian Inmateril sebesar Rp 2.116.000.000,00; (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Jumlah total yang harus Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) bayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp 4.036.000.000.00,- (empat miliar tiga puluh enam juta rupiah)
8. Menghukum kepada Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Bila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Halaman 11 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat hadir principal dan kuasanya tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII hadir kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV hadir prinsipal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Maulana Ikbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya telah diubah oleh Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

Pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII membantah dan menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini, kecuali hal-hal yang secara jelas dan tegas dinyatakan dalam eksepsi ini.

A. GUGATAN KABUR (*Obscuur Libel*).

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah kabur (*Obscuur Libel*) atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah objek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatan, seluas $\pm 566,364 \text{ m}^2$ atau 56,6364 Hektare. Hal ini berarti secara jelas dan tegas dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa luas tanah objek sengketa *a quo*, adalah kurang lebih lima ratus enam puluh enam meter persegi koma tiga ratus enam puluh empat centimeter. Atau luas objek sengketa lima ratus enam puluh enam meter lebih.

Bahwa apabila luas tanah objek sengketa $\pm 566,364 \text{ m}^2$ *a quo*, jika dikonversi ke Hektare, maka dapat diperhitungkan sebagai berikut :

1 Hektare = 10.000 m^2 dengan demikian $566,364 : 10.000 = 0,0566364$. Hal ini berarti luas tanah objek sengketa adalah 0,0566364 Hektare.



Bahwa dari luasnya tanah objek sengketa *a quo* sama halnya dengan luas tanah pekarangan rumah tinggal yang berukuran kurang lebih 23 meter X 24,6 meter = 565,8 m².

Bahwa dengan demikian luas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut adalah kabur karena bila didalilkan luasnya ± 566,364 m² (*kurang lebih lima ratus enam puluh enam meter persegi koma tiga ratus enam puluh empat centimeter*), bila dikonversi ke Hektare maka luasnya adalah 0,0566364 Hektare dan BUKAN 56,6364 Hektare sebagaimana yang didalilkan.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat jelas-jelas adalah kabur (*Obscuur Libel*) karena dari batas-batas tanah dengan nama lokasinya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah objek sengketa *a quo*, luas tanah seperti yang didalilkan dalam gugatan tidak sama dengan batas-batas dan luasnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Vide*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Tanggal 7 Juli 1973 Nomor 81 K/SIP/1971).

3. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatan butir ke-4 (empat) yang menyatakan bahwa “tanah/kebun, Hak ulayat milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya berada di areal petuanan bagian Selatan Desa Kabiarat dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian dibagian Timur menuju suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL”

Bahwa tempat yang bernama TAMASNI adalah lokasi tanah yang terletak pada bagian ujung sebelah Selatan Desa Kabiarat, kemudian pada bagian Timurnya menuju LAUT dan bukan menuju tempat yang bernama AMPAT TIBAL seperti yang didalilkan Para Penggugat. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149/K/Sip/1975 Tanggal 17 April 1969 “*karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima*”.

4. Bahwa dengan adanya perbedaan luas yang sangat signifikan tersebut, maka menurut hukum gugatan Penggugat mengandung cacat formil tentang tidak jelasnya objek sengketa. Bandingkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 586/K/PDT/2000, kaidah hukumnya menjelaskan “*bilamana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum*

Halaman 13 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak jelas dan kabur"

B. GUGATAN KURANG PIHAK (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada gugatan butir ke-7 (tujuh) mengenai batas sebelah Selatan objek sengketa yang menyatakan bahwa "Sebelah Selatan mulai dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian menuju suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL".....

Bahwa tempat yang bernama TAMASNI bila menuju ke tempat yang bernama AMPAT TIBAL, diantara kedua lokasi tersebut terdapat JALAN RAYA TRANS JAMDENA yang merupakan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar; demikian juga pada lokasi tanah yang bernama BELYAUS AIN, masih terdapat JALAN RAYA BOEDIONO yang juga merupakan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini sehingga gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

2. Bahwa selanjutnya pada lokasi tanah objek sengketa sebelah Barat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dengan nama tempat/lokasi "BELYAUS AIN, menuju tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK)" *incasu* tanah objek sengketa terdapat 4 (empat) bangunan rumah tinggal hak milik warga masyarakat yang tanahnya telah bersertifikat hak milik, namun para pihak selaku pemilik tanah dan bangunan rumah serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak diatik sebagai pihak dalam perkara ini; untuk itu gugatan Para Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

3. Bahwa dari batas-batas tanah dengan nama lokasinya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah objek sengketa a quo, di dalam area lokasi tanah *a quo*, masih terdapat kebun atau lahan perkebunan dari warga masyarakat Desa Kabiarat yang telah lama bercocok tanam pada erea tanah tersebut namun tidak diatik sebagai pihak dalam perkara ini; untuk itu gugatan Para

Halaman 14 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

4. Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072K/SIP/1982 Tanggal 1 Agustus 1983 "Suatu gugatan perdata yang bertujuan menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasi oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-banar menguasai atau menghaki tanah yang disengketakan di pengadilan tersebut".

C. PARA PENGGUGAT CACAT KAPASITAS HUKUM/PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING IN YUDICIO*

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini mendalilkan sebagai ahli waris dari almarhum YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN mempunyai tanah hak waris peninggalan orang tuanya *incasu* tanah objek sengketa. Pada hal Para Penggugat sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa atau tidak memiliki hak waris atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) masing-masing berasal dari Desa Luran dan BUKAN BERASAL dari Desa Kabiarat Raya.
- 2) Bahwa kemudian YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) masing-masing semasa hidup bersama keluarganya hanya pindah ke Desa Kabiarat Raya; dan dalam perjalanannya YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) tinggal dan menetap di Desa Bomaki dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) tinggal dan menetap di Desa Kabiarat;
- 3) Bahwa selanjutnya YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) berasal dari mata rumah FUATKAIT dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) berasal dari mata rumah LERMATAN yang tentu ke-2 (dua) mata rumah tersebut masing-masing berbeda atau tidak sama, baik dari keturunannya maupun hak warisnya. Olehnya itu, YOHANIS ASELW AYOYAMAN

Halaman 15 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FUATKAIT (almarhum) dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) serta para ahli warisnya *incasu* Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau hak waris adat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

Bahwa Para Penggugat tampil di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat memperlmasalahkan atau menuntut hak warisnya atas tanah adat pada hal ia bukan pemilik sebenarnya dari tanah tersebut, maka tampilannya sebagai Penggugat berada dalam posisi Diskulifinasi In Person (*Vide*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2872 K/PDT/1998. Tanggal 29 Desember 1998.

Bahwa secara hukum, Para Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena tidak memiliki hak dan hubungan *causalitas* dengan objek sengketa dalam perkara ini, sehingga secara hukum tidak terdapat sifat melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi unsur gugatan.

Bahwa sekiranya Para Penggugat benar-benar merasa mempunyai hak waris atas tanah objek sengketa sekarang, yang sebagian tanahnya termasuk dalam objek sengketa tanah antar ke-2 (dua) Desa Lauran dan Desa Kabiart di Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2010/PN SML, kenapa pada saat itu, Orang Tua Para Penggugat yang bernama PAULUS LERMATAN maupun Para Penggugat sekarang tidak pernah mengajukan keberatan atau intervensi sebagai pihak dalam perkara dimaksud? bahkan hingga perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki dengan PUTUSAN PERDAMAIAN (*acta van dading*) Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN SML. Tanggal 18 Agustus 2010; yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti. Hal ini merupakan bukti bahwa Orang Tua Para Penggugat maupun Para Penggugat sendiri bukanlah pemilik hak waris atas tanah objek sengketa dalam perkara ini; namun hanya sengaja untuk memicu atau mengganggu suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) pada ke-2 (dua) Desa Kabiart dan Desa Lauran.

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kirannya Majelis Hakim Yang Mulia menolak Gugatan Para

Halaman 16 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penguat tidak dapat diterima.

Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam Eksepsi ini bukan berarti Para Tergugat menerimanya tetapi menolaknya secara keras dan tegas.

Bahwa apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam Eksepsi ini, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dengan Jawaban dalam pokok perkara sebagaimana terurai berikut ini.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap Eksepsi yang telah Para Tergugat uraikan diatas, mohon dijadikan satu kesatuan yang utuh, dengan jawaban dalam pokok perkara di bawah ini.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penguat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan jelas oleh Para Tergugat dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa dalil gugatan Para Penguat pada gugatan butir 1 (satu) dan butir 2 (dua) serta butir 3 (tiga) bahwa Para Penguat adalah sebagai ahli waris dari almarhum YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN mempunyai tanah hak waris peninggalan orang tuanya *incasu* tanah objek sengketa. Dan kedua almarhum tersebut diatas adalah pewaris tunggal dalam kedudukan sebagai Kepala Soa Arwalembun pada saat meninggal dunia kedua ahli waris meninggalkan ahli warisnya.

Bahwa dalil gugatan Para Penguat tersebut diatas, Para Tergugat membantahnya atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa sangtlah jelas dan tegas Para Penguat mengakui sendiri bahwa orang tua Para Penguat berkedudukan sebagai Kepala Soa Arwalembun; pada hal SOA ARWALEMBUN TIDAK PERNAH ADA DI DESA KABIARAT. Sehingga sangat jelas bahwa Para Penguat sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objek sengketa atau tidak memiliki hak waris atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.
- 2) Bahwa YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) masing-masing berasal dari Desa Luran dan BUKAN BERASAL dari Desa Kabiart Raya.
- 3) Bahwa kemudian YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN

Halaman 17 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



LERMATAN (almarhum) masing-masing semasa hidup bersama keluarganya hanya pindah ke Desa Kabiarat Raya; dan dalam perjalanannya YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) tinggal dan menetap di Desa Bomaki dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) tinggal dan menetap di Desa Kabiarat;

4) Bahwa selanjutnya YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) berasal dari mata rumah FUATKAIT dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) berasal dari mata rumah LERMATAN yang tentu ke-2 (dua) mata rumah tersebut masing-masing berbeda atau tidak sama, baik dari keturunannya maupun hak warisnya. Olehnya itu, YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT (almarhum) dan PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN (almarhum) serta para ahli warisnya *incasu* Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau hak waris adat atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

5) Bahwa Desa Kabiarat pada zaman dulu, masyarakatnya hidup terdiri dari kelompok-kelompok kecil dan terpisah-pisah satu sama lain, dimana masing-masing kelompok menguasai tanah wilayah petuanannya masing-masing. Kemudian dalam perjalanannya kelompok-kelompok kecil tersebut bertemu dan bersepakat untuk membentuk suatu kehidupan bersama dalam satu wilayah yang disebut Kampong yang dalam bahasa daerah setempat (Bahasa Jambena Tanimbar) disebut PNUE; dan berlokasi pertama di tanah wilayah dataran tinggi yang dikenal dengan nama BATKORMPAU SEPAN yang sekarang lokasi tanahnya terletak di belakang Gereja Kabiarat. Pada saat itu masyarakatnya hanya terdiri dari 6 (enam) Marga yakni : KULWEMBUN, LARITEMBUN, MARISYEMBUN, OLINGER DAS, MITAKDA, OLINGER BAB; dan telah membagi tugas dan tanggungjawab serta peran masing-masing marga dalam kedudukan adat di Kampong/Desa Kabiarat. Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 1902, masyarakat adat berpidah dari wilayah tanah lokasi pertama di BATKORMPAU SEPAN/Kampong Lama ke daerah pantai yang sekarang dikenal dengan Desa Kabiarat.



Bahwa pada saat masyarakat adat masih berada di BATKOMPAU SEPAN/ Kampung Lama yang terdiri dari ke-6 (enam) marga sebagaimana diuraikan diatas, yakni : KULWEMBUN, LARITEMBUN, MARISYEMBUN, OLINGER DAS, MITAKDA, OLINGER BAB; telah membagi tugas dan tanggungjawab serta peran masing-masing dalam kedudukan adat, yakni :

- 5).1. Marga **KULWEMBUN** memiliki tugas dan peran dalam kedudukan adat sebagai **SORILUR** (muka perahu) yang tugasnya adalah, bila ada upacara adat atau aktifitas adat di Desa Kabiarat yang hendak dibahas atau dibicarakan harus dibahas atau dibicarakan lebih dulu di dalam rumah tua keluarga Nusatjasi dan keluarpun dari dalam rumah keluarga Nusatjasi.
- 5).2. Marga **LARITEMBUN** memiliki tugas dan peran dalam kedudukan adat sebagai **MANGATNYANUK SILAI** (dalam Perahu KAMPARESSI);
- 5).3. Marga **MARISYEMBUN** memiliki tugas dan peran dalam kedudukan adat sebagai **MANGATNYANUK MARUMAT** (dalam perahu KAMPRESSI)
- 5).4. Marga **OLINGER DAS** memiliki tugas dan peran dalam kedudukan adat sebagai **MANGATNYANUK SILAI** (dalam Perahu Manut Lusi);
- 5).5. Marga **MITAKDA** memiliki tugas dan peran dalam kedudukan adat sebagai **WILIN BAYAL** (pemegang kemudi bagian kiri).
- 5).6. Marga **OLINGER BAB** memiliki tugas dan peran dalam kedudukan adat sebagai **WILIN FIAN** (pemegang kemudi bagian kanan).

Dengan demikian, dalil Para Penggugat dalam gugatan yang secara jelas dan tegas menyatakan bahwa orang tua Para Penggugat memiliki kedudukan adat selaku kepala Soa Arwalembun, Soa tersebut tidak pernah ada di Desa Kabiarat tetapi berada di Desa Luran; dan PARA PENGGUGAT MAUPUN TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III BERSAMA-SAMA TERMASUK DALAM SOA ARWALEMBUN DI DESA LAURAN. Olehnya itu, adalah patut menurut hukum Gugatan Para

Halaman 19 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia karena Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini; dengan kata lain Para Penggugat bukanlah pemilik hak atas tanah objek sengketa dalam perkara ini.

4. MENGENAI PUTUSAN PERDAMAIAN (*ACTA VAN DADING*) Nomor 12/Pdt.G/2010/PN SML; PENGADILAN NEGERI SAUMLAKI; TANGGAL 18 AGUSTUS 2010

4.1. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dalam gugatan butir 12 (dua belas) dan butir 13 (tiga belas) yang secara pokok menyatakan bahwa Akta Putusan Perdamaian (*Acta Van Dading*) Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.Sml; Pengadilan Negeri Saumlaki; Tanggal 18 Agustus 2010 dilakukan tanpa prosedur dan adanya permufakatan jahat dari masing-masing Kepala Desa, tua-tua adat dan tokoh masyarakat serta meminta agar Majelis Hakim membatalkan Putusan Akta Perdamaian (*acta van dading*) *a quo*.

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah berlebihan dan terlalu mengada-ada serta tidak berdasar menurut hukum. Atas dasar dan alasan-alasan sebagai berikut :

4.1.1. Bahwa sekiranya Para Penggugat benar-benar merasa mempunyai hak waris atas tanah objek sengketa sekarang, yang sebagian tanahnya termasuk dalam objek sengketa tanah antar ke-2 (dua) Desa Luran dan Desa Kabiarat di Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Perkara Nomor 12/Pdt.G/2010/PN SML, kenapa pada saat itu, Orang Tua Para Penggugat yang bernama PAULUS LERMATAN maupun Para Penggugat sekarang tidak pernah mengajukan keberatan atau intervensi sebagai pihak dalam perkara dimaksud? bahkan hingga perkaranya diputus oleh Pengadilan Negeri Saumlaki dengan AKTA PUTUSAN PERDAMAIAN (*acta van dading*) Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN SML. Tanggal 18 Agustus 2010; yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti. Hal ini merupakan bukti bahwa Orang Tua Para Penggugat

Halaman 20 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



maupun Para Penggugat sendiri bukanlah pemilik hak waris atas tanah objek sengketa dalam perkara ini; namun hanya sengaja untuk memicu atau mengganggu suasana keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) pada ke-2 (dua) Desa Kabiarat dan Desa Luran.

4.1.2. Bahwa Putusan Perdamaian (*acta van dading*) menurut pasal 130 HIR/154 RBg, yaitu : "Putusan yang terjadi karena perdamaian dimuka persidangan dengan Akta Peradamaian (*Acte van Vergelijik*) yang berkekuatan sama dengan putusan akhir dan berkekuatan hukum tetap. Putusan Perdamaian sekalipun dianggap sebagai putusan akhir tetapi tidak diperkenankan banding".

4.1.3. Bahwa menurut Pasal 1885 KUHPdata berbunyi "Diantara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan".

4.1.4. Bahwa pada petitum gugatan butir ke-5 (lima) yang menyatakan "Membatalkan AKTA FANDADING yang disepakati oleh Para Penggugat 1 sampai 8 dengan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pdt.G/2010/PN.Sml".

Bahwa dalam dunia hukum tidak pernah terdapat nama AKTA FANDADING sebagaimana yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Bahwa nama yang dikenal dalam dunia hukum adalah ACTA VAN DADING atau AKTA PERDAMAIAN. Bahwa apakah mungkin Para Penggugat sangking terlalu pintar sampai-sampai menciptakan suatu istilah baru di dalam dunia hukum? hal ini sebagai petunjuk teralalu berlebihannya Para Penggugat sampai-sampai Para Penggugatpun memohon kepada Majelis Hakim untuk membatalkan putusannya sendiri yang pernah dijatuhkan *incasu* PUTUSAN PERDAMAIAN (*acta van dading*) Nomor :

Halaman 21 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2010/PN SML. Tanggal 18 Agustus 2010; yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti. Padahal Putusan Perdamaian oleh Pengadilan Negeri Saumlaki telah memenuhi prosedur yang benar dan BUKAN tanpa prosedur sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya. Tidak tahukah Para Penggugat bahwa menurut hukum, suatu Putusan Perdamaian oleh Pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat serta dapat dilakukan eksekusi? Demikian halnya juga tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Bahwa hal-hal yang belum ditanggapi dalam pokok perkara ini bukan berarti Para Tergugat menerimanya tetapi menolaknya secara keras dan tegas.

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.
Dan apabila Pengadilan Negeri Saumlaki berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat IV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pokoknya Tergugat IV, menerima secara baik dan benar seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 25 Oktober 2022;

DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa benar Tergugat IV adalah Anak/Ahli Waris dari almarhum Fransiskus Lermatan, dahulu adalah Kepala Soa AERWALEMBUN di Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sekarang telah diubah Namanya Menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa benar pada Tahun 2010 Almarhum Fransiskus Lermatan (Ayah Tergugat Paulus Lermatan), dahulu Kepala Soa Arwalembun Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Almarhum Yakobus Laratmase (Mantan Kepala Desa Lauran), Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Almarhum Yakubus Terwarat dahulu Tokoh Adat Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Almarhum Lodefikus Batmomolin dahulu Tokoh Adat Desa Lauran, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pernah Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat atas nama Almarhum Maksimus Nusatjasi, dahulu Tokoh Adat Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Almarhum Simon Takndare *dahulu Tokoh Adat Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, VINSENTIUS BATBUAL dahulu Tokoh Masyarakat Adat Dcsa Kabiarat, Kccamtan Tanimbar Sclatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, NIKODEMUS NUSATJASI, Jabatan Kepala Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
- Bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tersebut, para Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan tentang Obyek Sengketa yaitu tanah Petuanan Adat yang adalah bukan milik mereka namun Petuanan Tersebut adalah Milik (1). LUKAS LERMATAN, (2). JULIANUS LERMATAN sebagai Para Penggugat yang adalah Ahli Waris dari (1) YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT telah meninggal Dunia Pada Tanggal 30 Juli 1992 dan Almarhum (2) PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN meninggal dunia pada Tanggal 07 April 2011.
- Bahwa benar Objek Tanah Petuanan Adat yang dipersengketakan pada Tahun 2010 tersebut antara Penggugat dan Tergugat, sangatlah tidak benar dan tidak tepat, dikarenakan Objek Tanah tersebut antara Desa Lauran dan Desa Kabiarat, sangatlah tertutup untuk kedua Desa dimaksud, hal mana

Halaman 23 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Tersebut, tidak pernah diumumkan kepada masyarakat kedua Desa, untuk diketahui, bahwa Tanah yang disengketakan tersebut adalah milik siapa..?, karena tidak pernah disosialisasikan oleh Para Kepala Desa (Desa Luran dan Desa Kabiarat).

- Bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati (melakukan Permufakatan Jahat dan dituangkan dalam Akta Vandading yang diputuskan dalam Perkara Perdata Nomor; 12/Pdt.G/2010/PN.Sml.

- Bahwa akibat dari Akta Vandading yang dimaksud, maka ada pihak-pihak yang merasa sangat dirugikan dalam hal Penguasaan Objek sengketa dimaksud, dan untuk itu Areal Tanah Hak Petuanan Adat tersebut, dilakukan Gugatan ulang kepengadilan Negeri Saumlaki, untuk disidangkan dan dapat di periksa Kembali oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Perkara Perdata Nomor: 37/Pdt.G/2022/PN.Sml.

- Bahwa benar areal objek sengketa yang digugat oleh para Penggugat dalam perkara Gugatan tersebut dengan Luasnya 566,364 m2 atau 56,6364 Ha (Hektar).

- Bahwa benar kedua Almarhum (1) YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT dan (2) PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN tersebut adalah Pewaris Tunggal dalam kedudukannya sebagai Kepala SOA ARWALEMBUN pada saat meninggal dunia, para Ahli Waris meninggalkan Ahli Warisnya, berupa Anak- anak,juga meninggalkan Warisan lain berupa Rumah Tempat Tinggal dan Tanah Petuanan Hak Adat diatasnya terdapat Tanaman Umur Panjang dan Tanaman Umur Pendek, berupa Pohon Kelapa, Pohon Mangga, Sukun, Pisang, Rombia(pohon sagu) dan Tanaman Lainnya hingga kini Sebagian masih hidup dan berdiri diatas Obyek Tanah milik Para Penggugat dan Ahli Waris Lainnya.

- Bahwa benar Tanah/Kebun, Hak Ulayat milik Para Penggugat dan Ahli Waris Lainnya berada di areal petuanan bagian Selatan Desa Kabiarat dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian dibagian Timur menuju ke suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL, kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian Selatan yang bernama OMPAK ME kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian ujung bagian Selatan yang bernama BELYAUS AIN, Kemudian kebagian Utara menuju Barat bagian Barat di satu tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK) kemudian menuju ke Utara suatu tempat yang bernama RDAIN WEYE, kemudian menuju ke satu tempat yang bernama TIMPE WERIN, kemudian ke suatu tempat yang bernama BAT SIRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LUTURYALI,

Halaman 24 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama UKUR MAFUTI SEPAN, kemudian menuju suatu tempat yang bernama FINDRU, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AWALAI NI DREKRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TETEVE SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SORI SEPAN, kemudian menuju ke* suatu tempat yang bernama LOKAT SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TAMASNI. Dengan Luas Areal yang secara keseluruhan adalah 566.364 m² atau 56,6364 Ha (hektar).

- Bahwa benar sebelum Almarhum YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT meninggal dunia Almarhum meninggalkan seorang Isteri yaitu DEVOTA ATAUR ALIYENAN (Almarhumah) dan dari perkawinan tersebut diatas mempunyai Turunan yang bernama MARTA FUATKAIT (Almarhumah).

- Bahwa benar dari Perkawinan Almarhum PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN dengan Isterinya COSTANTINA TAKNDARE/LERMATAN (Almarhumah) telah meninggalkan Turunan (Ahli Waris) yaitu 4 (Empat) Orang Anak yang merupakan Ahli Waris diantaranya :

1. DEVOTA ALIYENAN ATAUR LERMATAN
2. JULIANUS ANDRUAN ARESYAMAN LERMATAN
3. LUKAS BEAN ANDRATAMAN LERMATAN
4. EUSTAGIA NIKELYENAN LERMATAN

- Bahwa benar Para Penggugat dalam struktur Silsilah Keturunan Marga Lermatan dan Marga Fuatkait (Soa Arwalembun) di Desa Kabiarat mempunyai Petuanan Adat sebagaimana Poin 4 pada Gugatan Penggugat Tersebut, bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Silsilah Keturunan Marga Lermatan dan Marga Fuatkait (Soa Arwalembun) yang mempunyai Tanah Petuanan Adat sebagaimana Pada Poin 4 tersebut diatas dengan Batas-Batas Dan Luasnya sebagai Berikut :

oSebelah Utara mulai dari RDAIN WEYE kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TIMPE WERIN kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SIRAR berbatasan langsung dengan TANAH HAK ULAYAT ADAT MARGA TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiarat

oSebelah Selatan mulai dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL, kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian Selatan yang bernama OMPAK ME berbatasan langsung dengan MARGA LERMATAN, RANWANDAN dari Desa Lauran, kemudian dari suatu tempat yang

Halaman 25 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



bernama OMPAK ME menuju ke suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN Berbatasan langsung dengan suatu Tempat yang Bernama AWERAR/ SOA BESEMBUN dari Desa Luran.

oSebelah Barat mulai dari suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN, menuju ke suatu tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK) menuju ke suatu tempat sebelah Utara yang bernama RDAIN WEYE Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiarat.

oSebelah Utara menuju ke Timur mulai dari suatu tempat yang bernama BAT SIRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LUTURYALI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama Ukur MAFUTI SEPAN, kemudian menuju suatu tempat yang bernama FINDRU, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AWALAI NI DREKRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TETEVE SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SORI SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LOKAT SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TAMASNI, Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat SOA LARITEMBUN.

- Bahwa benar pada Obyek Petuanan Tanah Adat Milik Para Penggugat secara keseluruhan tersebut adalah Luasnya 566.364 m² atau 56,6364 Ha (hektar) atas Obyek Tanah petuanan Adat milik para Penggugat tersebut di atas

- Bahwa benar pada Tahun 2010 atas Obyek Tanah petuanan Adat milik para Penggugat tersebut, di atas kemudian Tergugat 1, 2, 3, dan 4 mengajukan Gugatan melawan para Penggugat 5, 6, 7, dan 8, untuk kedua belah pihak menyepakati dalam akta perdamaian Antara Almarhum YAKOBUS LARATMASE DKK mewakili Desa Luran Sebagai Penggugat Melawan NIKODEMUS NUSATJASI DKK sebagai Tergugat mewakili Desa. Kabiarat untuk menguasai dan memiliki secara keseluruhan (PMH) atas tanah Petuanan Adat milik para Penggugat tanpa hak dan tanpa pemberitahuan secara resmi kepada para Penggugat dan tidak pernah umumkan kepada masyarakat Desa Luran dan masyarakat Desa Kabiarat.

- Bahwa benar para Tergugat (Tergugat 1 s.d Tergugat 8) tersebut diatas secara diam-diam.telah melakukan Pemufakatan Jahat (Perbuatan Melawan Hukum) yaitu melakukan Pemufakatan dalam Akta Perdamaian Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2010, pada sidang Pengadilan Negeri Saumlaki yang telah diputuskan melalui Akta

Halaman 26 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian sebagaimana putusan Akta Fandading tersebut diatas untuk menguasai Tanah/Lahan Petuanan hak Adat milik para Penggugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan para Penggugat sebagaimana Poin 7 Gugatan para Penggugat.

- Bahwa benar Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 4 (empat) dahulu sebagai Pihak Penggugat dan Tergugat 5 (lima) s.d Tergugat 8 (delapan) dahulu sebagai Tergugat dalam Perkara Perdata Nomor: 12/PDT-G/2010/PN.SML, bahwa Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) dalam Perkara Perdata Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML, sebagai Penggugat Dan Tergugat melakukan Pemufakatan Jahat/Perbuatan Melawan Hukum dalam Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas terhadap Tanah Petuanan Adat milik Para Penggugat dibagian Selatan Desa Kabiarat sebagaimana Luasan dan Batas-batas sebagaimana telah disebutkan diatas pada Poin 7 Dalil Gugatan Para Penggugat, tanpa hak dan melawan Hukum.

- Bahwa*benar dari seluruh isi kesepakatan damai antara Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut pada Pasal 1 s.d Pasal 11 tersebut merupakan suatu kesepakatan yang tidak benar karena tidak memiliki Legal Standing dan tidak memiliki Dasar Atas Hak serta Kedudukan Adat dan hanyalah memutar balikan Fakta sebagai masing-masing Kepala Desa, Tua-Tua Adat, Tokoh Masyarakat untuk melakukan permufakatan jahat terhadap obyek sengketa, bahwa seakan-akan Obyek sengketa tersebut adalah merupakan Milik Tanah Petuanan Adat (milik mereka). Namun ternyata semua kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut adalah diatas Tanah Hak Adat Milik Pihak Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan seijin para penggugat yang merupakan hak milik dari Obyek di maksud.

- Bahwa benar terkait dengan Akta Perdamaian yang telah disepakati oleh Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut, jelas-jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Melawan Hak Para Penggugat dimana Kesepakatan Perdamaian Nomor: 12/PDT-G/2010/PN.SML tersebut dibuat tanpa Prosedur dimana areal Obyek kesepakatan tersebut adalah Jelas-Jelas Hak Milik Petuanan Adat Pihak Penggugat secara Keseluruhan.

- Bahwa benar terbukti secara nyata Pihak Para Penggugat tidak diikutsertakan sebagai Ahli Waris dari Almarhum YOHANIS ASELW AYOYAMAN FUATKAIT DAN PAULUS SUMAT ABOYAMAN LERMATAN, namun patut diketahui bahwa Para Penggugat adalah yang mempunyai Hak Milik Petuanan Adat atas Tanah dan Tanaman yang berada di areal

Halaman 27 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut. Bahwa pada saat kesepakatan dalam Akta Perdamaian diputuskan pada Tanggal 18 Agustus 2010 dalam Perkara Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML, Para Tergugat 1 s.d 8 tidak pernah melakukan Sosialisasi Kepada Desa Masing-Masing (Desa Kabiarat dan Desa Luran) sehingga Kesepakatan Damai tersebut sama sekali tidak diketahui oleh masyarakat kedua Desa, apa lagi terhadap Para Pemilik Petuanan Hak Adat atas Tanah dalam Obyek Perkara yang dimaksud.

- Bahwa benar dengan demikian Perbuatan Kesepakatan Jahat yang dilakukan secara diam-diam oleh Para Tergugat 1 s.d Tergugat 8 tersebut jelas-jelas Merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan Melawan Hak Para Penggugat sebagai Pemilik atas, Tanah Petuanan Adat dalam Obyek Perkara Aquo.

- Bahwa benar terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum/ Melawan Hak Para Tergugat 1, 2, 3,4,5, 6, 7, dan 8 tersebut yang melakukan kesepakatan damai Secara Sepihak dan melawan hukum, melawan hak, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenaan dapat memutuskan dan membatalkan kesepakatan Akta Perdamaian Nomor : 12/PDT-G/2010/PN.SML pada Tahun 2010 yang dibuat oleh Para Tergugat 1,2,3,4,5, 6,7,dan 8 tersebut, dan Ahli Warisnya tanpa Prosedur dan melawan hukum.

- Bahwa benar terkait dengan kesepakatan Damai yang dibuat secara sepihak dan melawan hukum tersebut, oleh Para Tergugat 1 s.d Tergugat 8 tersebut, akhirnya menimbulkan Persoalan Baru yaitu Penguasaan Tanah Adat/ Tanah Hak Ulayat Milik Para Penggugat Secara Melawan Hukum/ Melawan Hak Para Penggugat yaitu Pihak Lain yang masuk untuk Meyerobot dan menguasai didalam Areal Obyek Milik Para Penggugat, dan telah dilakukan transaksi jual beli, terhadap obyek milik para Penggugat tersebut bahkan Para Tergugat sebagian telah membuatkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah obyek sengketa tanpa hak dan melawan hukum.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) tersebut, yang mengakibatkan Para Penggugat sebagai pemilik obyek sengketa yang sah tidak dapat menguasai Tanah Obyek Sengketa sehingga mengalami kerugian yang besar dan tidak dapat menikmati/ memanfaatkan maupun melakukan sesuatu yang berfaedah bagi Para Penggugat diatas Tanah Petuanan dalam Perkara Aquo.

Halaman 28 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum, maka sudah sepantasnyalah apabila Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada para penggugat dari tanganya maupun orang lain yang mendapat hak dari mereka dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya.
- Bahwa benar dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat karena Para Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati obyek sengketa sejak Tahun 2010 semenjak terjadi peralihan hak dari Para Tergugat, 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) sebelumnya kepada Para Penggugat, maka sudah sepantasnya kalau Para Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat.
- Bahwa benar kerugian MATERIL sebagaimana tersebut dalam Posita Nomor 10 dan Nomor 17, 18, 19 diatas adalah sebesar Rp. 1.920.000.000,00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) per Tahun x 8 Orang x 12 tahun = Rp. 1.920.000.000,00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian inmateril Rp. 2.116.000.000,00,- (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa benar kerugian Materil sebesar Rp. 1.920.000.000,00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah Kerugian Inmateril sebesar Rp 2.116.000.000,00; (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu
 - d. Jumlah total yang harus Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) bayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp 4.036.000.000,00,- (empat millar tiga puluh enam juta rupiah)
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dalil jawaban yang telah tergugat IV sampaikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat IV memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim dalam Perkara Perdata Nomor: 37/Pdt./2022/PN.Sml agar dapat menjatuhkan Putusan dalam Perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut;

Halaman 29 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara sah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Para Tergugat 1 (Satu) s.d Tergugat 8 (delapan), baik barang tetap maupun barang bergerak secara Keseluruhan, antara lain.
3. Menyatakan Tanah/obyek sengketa dengan Luas 566.364 m² atau 56,6364 Ha (hektar) adalah Hak' milik Para Penggugat secara keseluruhan dengan batas -batasnya sebgai berikut:
 - o Sebelah Utara mulai dari RDAIN WEYE kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TIMPE WERIN kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SIRAR berbatasan langsung dengan TANAH HAK ULAYAT ADAT MARGA TAKNDAR AIN, LAMERE, MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiarat
 - o Sebelah Selatan mulai dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL, kemudian terus menuju ke suatu tempat dibagian Selatan yang bernama OMPAK ME berbatasan langsung dengan MARGA LERMATAN, RANWANDAN dari Desa Luran, kemudian dari suatu tempat yang bernama OMPAK ME menuju ke suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN Berbatasan langsung dengan ^ suatu Tempat yang Bernama AWERAR/ SOA BESEMBUN dari Desa Luran.
 - o Sebelah Barat mulai dari suatu tempat yang bernama BELYAUS AIN, menuju ke suatu tempat yang bernama MELNGORAN NI WEYE (WE PURIK) menuju ke suatu tempat sebelah Utara yang bernama RDAIN WEYE Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat TAKNDAR AIN, LAMERE,MARIAN DAN NGILAWANE dari Desa Kabiarat.
 - o Sebelah Utara menuju ke Timur mulai dari suatu tempat yang bernama BAT SIRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LUTURYALI, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama Ukur MAFUTI SEPAN, kemudian menuju suatu tempat yang bernama FINDRU, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama AWALAI NI DREKRAR, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TETEVE SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama BAT SORI SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama LOKAT SEPAN, kemudian menuju ke suatu tempat yang bernama TAMASNI,

Halaman 30 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbatasan langsung dengan Tanah Hak Ulayat Adat SOA LARITEMBUN.

4. Menyatakan menurut hukum bahwa, Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni secara tanpa hak menguasai Tanah Petuanan Adat milik Para ,Penggugat dengan cara melakukan pemufakatan jahat (PMH) Yaitu menyepakati dalam Akta Fandading Nomor : 12/PDT.G/2010/PN.SML terhadap tanah milik para penggugat tanpa hak;
5. Membatalkan Akta Fandading yang di sepakati oleh para Penggugat 1 sampai 8 dengan Putusan Pengadilan nomor : 12/pdt.G/2010/PN.Sml;
6. Menghukum Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas Isinnya,bila perlu secara paksa dengan bantuan Aparat Kepolisian;
7. Menghukum Para Tegugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat secara tanggung renteng, sebesar Rp 4.036.000.000.00,- (empat miliar tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Para Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai obyek sengketa sejak tahun 2010 hingga gugatan ini diajukan, yakni apabila obyek sengketa tersebut disewakan sebesar Rp. 20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah) per Tahun x 8 Orang x 12 tahun = Rp.1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan un=Rp. ratus dua puluh juta rupiah)
 - b. Kerugian inmateril Rp. 2.116.000.000.00,- (dua miliar serratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c. Bahwa kerugian Materil sebesar Rp. 1.920.000.000.00,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) ditambah Kerugian Inmateril sebesar Rp 2.116.000.000,00; (dua miliar seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Jumlah total yang harus Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) bayarkan kepada Para Penggugat sebesar Rp 4.036.000.000.00,- (empat miliar tiga puluh enam juta rupiah)
8. Menghukum kepada Para Tergugat 1 (satu) s.d Tergugat 8 (delapan) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam 'Perkara ini.

Halaman 31 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR.

Bila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 04 Oktober 2003, yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi peta obyek sengketa milik Penggugat, yang diberi tanda P.1.1;
3. Cetakan keterangan Peta Rancangan Area Lokasi Penggugat, yang diberi tanda P.1.1;
4. Fotokopi dari foto Rumah tua milik almarhum bapak Paulus Sumat Aboyaman Lermatan (Paulus Lermatan), yang diberi tanda P.1.2;
5. Fotokopi dari foto rumah tua milik almarhum bapak Paulus Sumat Aboyaman Lermatan (Paulus Lermatan, tampak depan rumah arah selatan, tampak belakang rumah arah utara, tampak samping rumah arah barat, tampak samping rumah arah timur, yang diberi tanda P.1.3;
6. Fotokopi dari foto kintal rumah tua bapak Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait, yang diberi tanda P.1.4;
7. Fotokopi sesuai asli pemberian kuasa tanggal 25 Oktober 2023, yang diberi tanda P.2;
8. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Devota Lermatan, S.PD, yang diberitanda P.2.1;
9. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Eustacya Lermatan, S.Pd, yang diberitanda P.2.2;
10. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Rosaliya Layan, yang diberitanda P.2.3;
11. Fotokopi sesuai asli Keterangan Hubungan Silsilah Keturunan Marga Lermatan Dan Marga Futkait Soa Arwalembun Desa Kabiarat, tanggal 25 Oktober 2022, yang diberitanda P.3;
12. Fotokopi dari fotokopi bagan Silsilah Keturunan Marga Lermatan dan Marga Futkait, Soa Arwalembun Desa Kabiarat, yang diberitanda P.3.1;
13. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Lukas Lermatan, yang diberitanda P.3.2;

Halaman 32 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Julianus Lermatan, yang diberitanda P.3.3;
15. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Galus Metantomwate, yang diberitanda P.3.4;
16. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Yohanis Lamere, yang diberitanda P.3.5;
17. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Yermias Laritembun, yang diberitanda P.3.6;
18. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Urbanus Angwarmase, yang diberitanda P.3.7;
19. Fotokopi sesuai asli Akta Perdamaian Nomor: 12/Pdt.G/2010/PN Sml, tanggal 18 Agustus 2010, yang diberi tanda P.4;
20. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah hak Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun, tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Galus Metantomwate, yang diberi tanda P.5;
21. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Galus Metantomwate, yang diberitanda P.5.1;
22. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 12 Desember 2022 a.n. Zakarias Lermatan, yang diberi tanda P.6;
23. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Zakarias Lermatan, yang diberitanda P.6.1;
24. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 12 Desember 2022 a.n. Fitalis Fenanlampir, yang diberi tanda P.7;
25. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Fitalis Fenanlampir, yang diberitanda P.7.1;
26. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Benidiktus Kunder, yang diberi tanda P.8;
27. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Benidiktus Kunder, yang diberitanda P.8.1;
28. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 17 Oktober 2022 a.n. Martina Wandan/ Terwarat, yang diberi tanda P.9;

Halaman 33 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 17 Oktober 2022 a.n. Sisilia Lermatan/ Laratmase, yang diberi tanda P.10;
30. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Yohanis Lamere, yang diberi tanda P.11;
31. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Yohanis Lamere, yang diberitanda P.11.1;
32. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Urbanus Angwarmase, yang diberi tanda P.12;
33. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Urbanus Angwarmase, yang diberitanda P.12.1;
34. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 17 Oktober 2022 a.n. Paulus Lermatan, yang diberi tanda P.13;
35. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Paulus Lermatan, yang diberitanda P.13.1;
36. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 17 Oktober 2022 a.n. Yohanis Batmomolin, yang diberi tanda P.14;
37. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Yeremias Laritembun, yang diberi tanda P.15;
38. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Yeremias Laritembun, yang diberitanda P.15.1;
39. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Salfius Sikafir, yang diberi tanda P.16;
40. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Yeremias Laritembun, yang diberitanda P.16.1;
41. Fotokopi sesuai asli Pernyataan pengakuan hak atas Tanah Ulayat Adat marga Lermatan dan marga Futkait Soa Arwalembun tanggal 25 Oktober 2022 a.n. Wilhelmus Wolanalang Taborat, yang diberi tanda P.17;
42. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama Wilhelmus Wolanalang Taborat, yang diberitanda P.17.1;

Halaman 34 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Umum Desa Luran bersama masyarakat, yang diberi tanda P.18;

44. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Rapat Bersama Pemerintah Desa Luran dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Luran, yang diberi tanda P.19;

45. Fotokopi sesuai asli Hasil Sidang Adat Besar Desa Luran, yang diberi tanda P.20;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohanis Lamere

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini mengenai sengketa tanah antara Penggugat Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan melawan Sisilia Lermatan dan-kawan-kawan;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di antara Desa Kabiarat dan Desa Luran;
- Bahwa Saksi sudah pernah ke tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi berkebun kelapa di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa batas timur objek sengketa adalah tempat bernama Tamasni;
- Bahwa batas selatan tanah sengketa dari timur bernama Tamasni, kemudian ke Ampat Tibal, kemudian Ompak Me, kemudian Belyaus Ain di Bagian Barat Tanah;
- Bahwa batas sebelah utara yaitu tempat bernama Tamasni, ke arah Lokat Sepan, ke arah Batsori Sepan, Tetefe Sepan, Awalandakrar, Findru, Ukur Mafuti Sepan, Luturyali, Batsirar, Timpe Wein, Mardain Weye, Melngorani Weye (Wepurik), terakhir ke Belyaus Ain;
- Bahwa Tamasni bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Arwalembun;
- Bahwa jalan Trans Jamdena berada di timur objek sengketa sehingga tidak masuk objek;
- Bahwa dibagian Utara Barat Tanah Sengketa berbatasan dengan Takndarain dan Ngilawane yang menjadi batas adalah sungai;
- Bahwa dari Batsirar sampai dengan Lokat Sepan berbatasan dengan Tanah Soa Larettembun;
- Bahwa dibagian barat objek sengketa di Jalan Poros ada bangunan namun Saksi tidak tahu, bangunan tersebut milik siapa;
- Bahwa luas tanah Sengketa 566.364 meter persegi;
- Bahwa Saksi tahu luas tanah sengketa dari gugatan para Penggugat;

Halaman 35 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memiliki tanaman di atas objek sengketa, namun Saksi tidak memiliki tanahnya, tanahnya adalah milik para Penggugat berdasarkan warisan adat dari leluhur;
- Bahwa diatas Tanah Sengketa sapa saja boleh bercocoktanam, tatanaman boleh kita miliki tapi tanah milik para Penggugat yaitu Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan;
- Bahwa Saksi tahu dari garis keturunan leluhur Para Penggugat yaitu:
 - Sabulel Sampon Arawaman punya anak namanya Sumat Aboyaman;
 - Sumat Aboyaman kawin dengan Nditser Laitenan punya anak namanya Julianus Aresyaman Andruan Lermatan
 - Julianus Aresyaman Andruan Lermatan, kawin dengan Eustagia Yolie Nikelyenan Samangun mereka mempunyai anak yang bernama Paulus Sumat Aboyaman Lermatan;
 - Paulus Sumat Aboyaman Lermatan Kawin dengan Kostantina Years Lempitenan Takndare mereka mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing:
 1. Devota Lermatan;
 2. Julianus Lermatan;
 3. Lukas Lermatan;
 4. Eustagia Lermatan;
 5. Viktoria Lermatan;
- Bahwa Devota Lermatan, Eustagia Lermatan, Viktoria Lermatan juga berhak atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu surat berupa Sertifikat atau tanda bukti hak lainnya yang menunjukkan legalitas tanah para Penggugat, namun Saksi pernah melihat silsilah garis keturunan ahli waris para Penggugat;
- Bahwa surat keterangan garis keturunan Ahliwaris Saksi pernah lihat di rumah para Penggugat;
- Bahwa untuk berkebun di objek sengketa Saksi minta ijin dari orang tua para Penggugat yang namanya Paulus Lermatan yang pada saat itu masih hidup;
- Bahwa orang tua para Penggugat saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua para Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Soa Laretimbun yang didalamnya ada soa kecil yaitu Soa Laritembun, Soa Arwalembun dan Soa Marisyembun, kemudian orang tua para Penggugat

Halaman 36 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjabat sebagai jurutulis/sekretaris desa dan penjabat kepala desa;

- Bahwa tanah di Desa Kabiartat dimiliki masing-masing Marga;
- Bahwa tanah sengketa masuk dalam Soa Arwalembun;
- Bahwa Paulus Lermatan orang tua para Penggugat dan para Penggugat masuk dalam Soa Arwalembun;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bungunan rumah satu atau dua pemiliknya saksi tidak tahu;
- Bahwa bangunan rumah itu semi permanen;
- Bahwa 1 (satu) bangunan rumah milik ibu guru Yulita Angwarmase;
- Bahwa Yulita Angwarmase punya hubungan keluarga duan lolat dengan para Penggugat;
- Bahwa Yulita Angwarmase masuk dalam Soa Mitakda;
- Bahwa tanah sengketa ini milik moyang bernama Sumat Aboyaman Paulus Lermatan;
- Bahwa Sumat Aboyaman Paulus Lermatan hanya sendirian dan tidak ada saudara-saudaranya;
- Bahwa Sabulel Sampon Arawaman orang pertama datang dari sebelah barat sekitar tahun 1800 dan menenpati tanah sengketa;
- Bahwa Jaman dulu sesuai dengan adat istiadat orang Tanimbar orang pertama yang datang dan menempati dan mengelola tanah itu, dengan sendirinya tanah itu menjadi hak miliknya dari turun temurun;
- Bahwa tanah milik Sabulel Sampon Arawaman adalah tanah adat;
- Bahwa tanah adat artinya tanah yang dimiliki secara turun temurun;
- Bahwa tanah adat itu kalau dijual harus ada persetujuan dari pemilik tanah tersebut;
- Bahwa tanah adat tidak dibagi;
- Bahwa tanah adat adalah tanah milik keluarga;
- Bahwa Ayeuw Fuatkait kawin dengan Talmas Sairenan Kundre mereka mempunyai anak bernama Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait, Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait kawin dengan Defota Ataur Aliyenan mempunyai anak bernama Martha Fuatkait (Talmas Sairenan), Martha Fuatkait (Talmas Sairenan) kawin dengan Natalis Layan mereka mempunyai 4 (empat) orang anak masing bernama :
 1. Rosalia Akawenan (Rosalia Layan / Fuatkait);
 2. Welelmina Sairenan Layan/ Fuatkait;
 3. Voronika Malaenan Layan/ Fuatkait;

Halaman 37 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketiga anak dari Ayeuw Fuatkait mempunyai ha katas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi turut mengukur tanah sengketa bersama para Penggugat dengan memakai titik kordinat;
- Bahwa di atas tanah sengketa selain Saksi yang mengelola juga ada orang lain;
- Bahwa Para Tergugat juga ada berkebun diatas tanah sengketa dengan menanam tanaman umur panjang dan tanaman umur pendek;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa dibagian Timur ada sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) orang yang berkebun;
- Bahwa yang berkebun di bagian barat tanah sengketa itu para Tergugat;
- Bahwa yang menanam singkong di bagian timur tanah sengketa kakak saksi namanya Ferdinandus Lamere;
- Bahwa Sabulel Sampon Arawaman ini datang dari daerah barat dan menempati tanah sengketa sekitar tahun 1800;
- Bahwa Sabulel Sampon Arawaman menempati tanah sengketa itu saksi perkiraan sesuai dengan silsila keturunan;
- Bahwa Sesuai adat orang tanimbar orang pertama datang dan menempati tanah itu dengan sendirinya tanah itu menjadi hak milik dia;
- Bahwa Tanah adat tidak dibagi kepada keturunan marga Lermatan tapi tanah itu milik bersama Keluarga Lermatan;
- Bahwa perjanjian perdamaian itu masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa yang membuat perjanjian perdamaian itu 4 (empat) orang dari Desa Kabiarat dengan Pemerintah Desa Lauran namun saksi tidak lihat isi perjanjian perdamaian tersebut, saksi mendapat informasi dari Pemerintah Desa Lauran;
- Bahwa perjanjian perdamaian itu tidak disetujui oleh para Penggugat Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan yang mengakibatkan mereka kembali mengajukan kembali gugatan ini ke Pengadilan Negeri Saumlaki;
- Bahwa isi Perjanjian perdamaian itu pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan suatu tempat namanya Tamasni sampai dengan Lilyaman berbatasan dengan tanah Nusatjasi, Takndare dari Desa Kabiarat;
- Bahwa Pasal 3 sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Nusatjase
- Bahwa yang memiliki bangunan di Belyaus Ain dibagian barat di jalan poros namanya Yulita dan satu bangunan juga saksi tidak kenal, dan apakah sudah dijual atau tidak saksi tidak tahu;

Halaman 38 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengumpulan uang pada saat itu 1 (satu) Kepala Keluarga Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengumpulan uang Ketua RT datang kerumah masing – masing untuk menagih uang tersebut;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi dengan orang tua para Penggugat tentang isi perjanjian ini;
- Bahwa Kesepakatan antara Para Penggugat dan para Tergugat dalam perkara 12/Pdt.G/2010/PN.Sml ditahun 2010 saksi tidak tahu secara keseluruhan;
- Bahwa jalan Trans Yamdena dan Jalan Poros oleh Pemerintah Daerah belum dibayar;
- Bahwa Marga Nusadjasi tempatnya di Kamyatub;
- Bahwa Marga Nusadjasi, Marga Takndare tidak ada dalam tanah sengketa;
- Bahwa di dalam akta perdamaian tahun 2010 pasal 3 (tiga) Marga Lermatan tidak punya hak atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala seksi Pemerintahan di Desa Kabiarat sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu Saksi Surat keterangan Ahli waris para Penggugat tidak menggunakan kop Pemerintah Desa;
- Bahwa Pembuatan Gapura adalah perbatas antara Desa Kabiarat dan Desa Luran;
- Bahwa disebelah Timur Tamasni adalah Laut dan Jalan Trans Yamdena;
- Bahwa disebelah Barat Belyaus Ain Tanah sengketa ada Jalan Budiano;
- Bahwa disebelah kiri Jalan Budiono ada rumah ibu Yulita, Yohanis Fasus;
- Bahwa Julianus Lermatan tinggal di Saumlaki dan Lukas Lermatan tinggalnya di Kota Tual karena Lukas Lermatan Kulian di Tual kemudian Jadi Pegawai di Kota Tual;
- Bahwa Soa Arwalembun berperan kalau diberi kesempatan untuk berpendapat;
- Bahwa Soa Arwalembun ada di Desa Luran maupun di Desa Kabiarat;
- Bahwa Soa Arwalembun di Desa Luran di dalamnya terdapat banyak marga;
- Bahwa Soa Arwalembun di Kabiarat terdiri dari Marga Lermatan dan Marga Fuatkait;
- Bahwa Soa Arwalembun duduk di Alun-alun Desa mereka turut beri pendapat (falak serin);

Halaman 39 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soa Arwalembun kalau berbicara adat besar Soa Arwalembun tinggal diluar perahu adat karena Soa ini tidak punya batu di dalam perahu adat tersebut;
 - Bahwa Kampung Timpe depan tidak masuk dalam Tanah Sengketa;
 - Bahwa pada saat orang Luran gugat orang Kabiarat tahun 2010 saksi ada di Kampung;
 - Bahwa Tahun 2010 ada pertemuan di Desa untuk membahas tentang sidang tersebut namun saksi tidak terlibat;
 - Bahwa pada saat itu tahun 2010 orang tua dari para Penggugat ini masih hidup;
 - Bahwa tidak pernah rapat Desa untuk membahas tentang Akta perdamaian tersebut;
 - Bahwa Tahun 2014 ada rapat Desa untuk mengumpulkan uang untuk eksekusi namun saksi tidak mengumpulkan uang;
2. Stanislaus Kenjapluan
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini mengenai sengketa tanah antara Penggugat Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan melawan Sisilia Lermatan dan-kawan-kawan;
 - Bahwa batas tanah sengketa dibagian selatan mulai dari Tamasni, Ampat Tibal, Ompak Me sampai dengan Belyausain, berbatasan langsung dengan Desa Luran;
 - Bahwa batas disebelah Barat saksi tidak tahu;
 - Bahwa batas Utara saksi tidak tahu;
 - Bahwa yang saksi tahu hanya objek sengketa yang berbatasan dengan Desa Luran;
 - Bahwa batas bagian Timur bagian Selatan objek sengketa bernama Tamasni, Apatibal berbatasan dengan tanah adat Soa Arwalembun;
 - Bahwa tempat bernama Ampatibal merupakan tanah petuanan adat milik Soa Arwalembun, yang setiap saat buka lahan baru masyarakat tanam tanaman umur panjang maupun tanaman umur pendek;
 - Bahwa Ampat Tibal itu apa bila Masyarakat dari Desa Luran dari Soa Arwalembun berkebun melewati batas maka dari Soa Arwalembun Luran memberikan minuman sopi kepada Soa Arwalembun di Desa Kabiarat untuk memberitahukan bahwa mereka berkebun sudah melewati batas, begitupula sebaliknya masyarakat Desa Kabiarat dari Soa Arwalembun berkebun sudah melewati batas maka mereka membawa sopi untuk memberitahukan kepada Soa Arwalembun di Desa Luran;

Halaman 40 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat bernama Tamasni juga milik Soa Arwalembun dimana tempat tersebut adalah batas antara Desa Luran dan Desa Kabiarat;
- Bahwa batas dari Tamasni, Ampat Tibal, Ompak Me, Belyeus Ain sudah ditentukan oleh para leluhur dari Soa Arwalembun;
- Bahwa yang dipermasalahkan oleh Masyarakat Desa Luran dan Desa Kabiarat waktu tahun 2010 adalah Belyeus Ain dan Wepurik;
- Bahwa perkara tahun 2010 Penggugatnya dari Desa Luran sedangkan Tergugatnya dari Desa Kabiarat;
- Bahwa Para pihak dalam perkara ditahun 2010 sama dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Sisilia Lermatan dan-kawan-kawan yang digugat dalam perkara ini adalah ahliwaris dari para penggugat yang berasal dari Desa Luran dan Desa Kabiarat pada perkara tahun 2010;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang ini milik Keluarga Lermatan dalam hal ini Lukas Lermatan, Julianus Lermatan Fuatkait dan keluarga Ranwadan;
- Bahwa dalam Soa Arwalembun di Desa Kabiarat terdiri dari Marga Lermatan, Marga Fuatkait dan Marga Ranwadan;
- Bahwa tanah objek sengketa itu milik ketiga Marga yang tergabung dalam Soa Arwalembun;
- Bahwa Soa Arwalembun menguasai tanah objek sengketa karena menurut sejarah moyang-moyang Arwalembun datang dari Pulau Nuswotar disebelah Timur bagian Selatan di Desa Luran, kemudian ada satu moyang kawin dengan perempuan dari Awerat dari Soa Maresyembun perempuan itu namanya Titiamelenan, setelah itu Soa Maresyembun memberikan sebagian hak ulayat berada di bagian Utara Desa Luran mereka berkebun dan pinda kesita dengan mendirikan Desa Kabiarat dengan membawa perahu adat namanya Kamparesi, juga di Desa Luran ada perahu adat Kamparesi itu menunjukan adik dan kakak;
- Bahwa tanah milik Soa Arwalembun mulai dari Tamasni, Ampat Tibal, Ompak Me Belyeus Ain, itu dibagian Selatan dan di bagian Utara Belyeus Ain, Wepurik, Rdan Niweye, Timpeweri, Batsirar, Luturyali, sampai Batsori Sepan Lokat Sepan;
- Bahwa dari tempat bernama Belyeus Ain sampai dengan tempat bernama Lilinaman Syeramnaim itu milik beberapa Soa di Desa Luran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Tergugat menguasai tanah objek sengketa yang sebelah mana;

Halaman 41 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat atas nama Sisilia merupakan ahliwaris dari Yakobus Laratmase, Tergugat atas nama Marthina Wandan Terwarat ahliwaris dari Yacobus Terwarat, Tergugat atas nama Yohanis Batmomolin ahliwaris dari Lodefikus Batmomolin, Tergugat atas nama Paulus Lermatan ahliwaris dari Fransiskus Lermatan, Tergugat atas nama Wilhelmus Nusatjasi ahliwaris dari Maksimus Nusatjasi, Tergugat atas nama Enosius Batbual aliwaris dari Simon Takndare, Nikodemus Nusatjasi Kepala Desa Kabiarat;
- Bahwa Akta Perdamaian No. 12/Pdt.G/2010/PN.Sml, merugikan Soa Arwalembun di Desa Kabiarat karena dalam Putusan tersebut tidak melibatkan Soa Arwalembun;
- Bahwa para Tergugat mempunyai hak atas tanah namun berada di Petuanan Soa Arwalembun di Desa Luran;
- Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena para Penggugat kehilangan hak atas tanah dengan adanya Akta Perdamaian tahun 2010;
- Bahwa yang berkebudan di atas tanah objek sengketa bagian Selatan yaitu Marga Terwarat, Feliks, Masela, Ranwadan, Lermatan mereka ini dari Desa Luran;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa tidak ada bangunan rumah namun Jalan Trans Yamdena masuk dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa yang bangun Jalan Trans Yandena itu adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa orang Marga Fuatkait yang ada di Desa Kabiarat yaitu Rosalia Fuatkait, Devota Fuatkait, Welelmina Fuatkait, Veronika Fuatkait;
- Bahwa Rosalia Fuatkait, Devota Fuatkait, Welelmina Fuatkait, Veronika Fuatkait masih hidup;
- Bahwa para Penggugat memiliki Tanah sengketa sejak leluhur;
- Bahwa leluhur para Penggugat dimulai dari Sabulela Sampon Arawaman kawin dengan Andrit Wotarenan melahirkan Fulan Tabweryaman Lermatan atau dipanggil (Sumat Aboyaman). Kemudian kawin dengan Nditser Laitenan Lermatan yang melahirkan Julianus Aresyaman Andruan Lermatan, kemudian kawin dengan Eustagia Yolie Nikelyenan Samangun, melahirkan Paulus Sumat Aboyaman Lermatan (Paulus Lermatan), kemudian kawin dengan Kostantina Yeras Lempitenan Takndare melahirkan anak yaitu Devota Lermatan, Julianus Lermatan, Lukas Lermatan, Eustagia Lermatan dan Viktoria Lermatan;

Halaman 42 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tete Saksi namanya Pius Arwalembun yang menceritakan kepada saksi bahwa di Desa Kabiarat ada Soa Arwalembun dan di Desa Lauran ada Soa Arwalembun, kedua Soa ini adalah adik kakak;
 - Bahwa di Desa Lauran ada 5 (lima) Soa antara lain Soa Taborat, Soa Marasyembun, Soa Arwalembun, Soa Bersyembun dan satu lagi;
 - Bahwa Soa Bersyembun terdiri dari Marga Batbual, Marga Lartutul, Marga Sabarlele, Marga Maskikit, Marga Ngorantutul;
 - Bahwa yang memberikan tanah kepada Soa Arwalembun adalah Marga Batbual, Marga Layan dan Marga Ngorantutul;
 - Bahwa di atas objek sengketa ada Jalan Trans Jamdena di tempat bernama Tamasni;
 - Bahwa Sebelah Utara kebun saksi adalah bekas kebun Asew;
 - Bahwa lokasi Belyaus Ain sudah tepat sesuai dengan Gugatan para Penggugat sekarang;
3. Pius Arwalembun
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini mengenai sengketa tanah antara Penggugat Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan melawan Sisilia Lermatan dan-kawan-kawan;
 - Bahwa batas selatan tanah objek sengketa di bagian selatan mulai dari suatu tempat adat bernama Tamasni, kemudian ke arah Ampat Tibal, Ompak Me dan Belyaus Ain;
 - Bahwa batas selatan tanah objek sengketa berbatasan dengan tanah Soa Arwalembun;
 - Bahwa Soa Arwalembun di Desa Lauran di dalamnya ada Marga Terwarat, Marga Lampiompar, Marga Lermatan, dan Marga Fuatkait;
 - Bahwa batas timur tanah objek sengketa berbatasan dengan Tamasni kemudian laut;
 - Bahwa tempat adat yang bernama Tamasni masuk dalam Tanah Sengketa;
 - Bahwa batas barat tanah objek sengketa berbatasan dengan Belyaus Ain (sungai/kali);
 - Bahwa tanah objek sengketa berada di Desa Kabiarat;
 - Bahwa tanah objek sengketa dikuasai oleh Soa Arwalembun yang ada di Desa Kabiarat;
 - Bahwa Soa Arwalembun hanya ada satu namun dibagi dua yaitu Soa Arwalembun di Desa Lauran dan Soa Arwalembun di Desa Kabiarat;

Halaman 43 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat atas nama Sisilia Lermatan masuk dalam Soa Arwalembun, namun di Tahun 2010 para Tergugat berperkara dengan No. 12/Pdt.G/2010/PN Sml sama sekali tidak menghargai Marga yang lain karena sesuai Akta Perdamaian pada Pasal 2 ayat (2) menyebutkan mulai dari Tamasni sampai dengan Lilinaman Syeramwain dikuasai oleh Marga Takndare dan Marga Nusatjasi;
- Bahwa Marga Takndare dan Marga Nusatjasi berasal dari hutan, moyang marga tersebut datang sudah ada orang yang menguasai tempat sengketa ini;
- Bahwa sesuai sejarah ada beberapa Moyang-moyang dari Arwalembun datang dari Pulau Nuswotar mereka datang di bagian Selatan Pulau Tanimbar dan mereka menempati dan tinggal di Desa Lauran, ada satu moyang kawin dengan Awerat dari Soa Marisyembun namanya Titiney Amelenan dan memberikan sebagian hak ulayat kepada nene Titiney yang berada di bagian Utara Desa Lauran yang sekarang menjadi tanah sengketa;
- Bahwa 2 (dua) moyang memberikan hak untuk menjaga tanah dibagian Utara Desa Lauran dan juga memberikan perahu adat namanya Kampresi kepada kedua moyang tersebut dan sampai sekarang dari Desa Kabiarat masih menggunakan Perahu adat tersebut begitu juga kami di Desa Lauran masih memakai perahu adat kampresi;
- Bahwa Saksi tahu cerita tersebut dari Tete/kakek Saksi;
- Bahwa di dalam tanah sengketa para Tergugat menguasai di sebelah mana Saksi tidak tahu;
- Bahwa Tergugat Sisilia ahliwaris dari Yakobus Laratmase, Tergugat Marthina Wandan Terwarat ahliwaris dari Yacobus Terwarat, Tergugat Yohanis Batmomolin ahliwaris dari Lodefikus Batmomolin, Tergugat Paulus Lermatan ahliwaris dari Fransiskus Lermatan, Tergugat Wilhelmus Nusatjasi ahliwaris dari Maksimus Nusatjasi, Tergugat Enosius Batbual aliwaris dari Simon Takndare, Nikodemus Nusatjasi Kepala Desa Kabiarat;
- Bahwa Akta Perdamaian No. 12/Pdt.G/2010/PN Sml, merugikan Soa Arwalembun di Desa Kabiarat karena dalam Putusan tersebut tidak dilibatkan Soa Arwalembun;
- Bahwa para Tergugat mempunyai hak tapi ada di Petuanan Soa Arwalembun Desa Lauran;
- Bahwa tanah objek sengketa milik Soa Arwalembun yang ada di Desa Kabiarat yang di dalamnya Marga Lermatan dan Fuatkait;

Halaman 44 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang menguasai tanah objek sengketa adalah Marga Nusatjasi dan Marga Takndare;
- Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini adalah ahliwaris dari para Penggugat dalam perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN Sml sehingga mereka digugat dalam perkara ini;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa terdapat Jalan Trans Yamdena;
- Bahwa di atas objek sengketa ada tanaman-tanaman keras seperti kelapa;
- Bahwa Marga Fuatkait juga memiliki hak atas objek sengketa;
- Bahwa orang Marga Fuatkait masih hidup;
- Bahwa para Penggugat memiliki Tanah sengketa sejak leluhur;
- Bahwa dahulu 2 (dua) moyang atas nama Samponu Arawaman dan Ndrulan yang diberi perintah oleh moyang dari Luran untuk menjaga tanah di Kabiarat yang sekarang menjadi objek sengketa;
- Bahwa para Penggugat merupakan keturunan dari moyang Samponu Arawaman dan Ndrulan;
- Bahwa leluhur para Penggugat dimulai dari Sabulela Sampon Arawaman kawin dengan Andrit Wotarenan melahirkan Fulan. Kemudian kawin dengan Nditser Laitenan Lermatan yang melahirkan Julianus, kemudian Paulus Sumat Aboyaman Lermatan (Paulus Lermatan), kemudian punya anak yaitu Devota Lermatan, Julianus Lermatan, Lukas Lermatan, Eustagia Lermatan dan Viktoria Lermatan;
- Bahwa Tete saksi namanya Pius Karuf Arwalembun yang menceritakan moyang-moyang datang singgah di Luran kemudian kawin dengan Soa Marasyembun bernama awerar, kemudian moyang awerar menyerahkan tanah objek sengketa kepada moyang para Penggugat;
- Bahwa Marga Nusatjasi dan Marga Takndare berasal dari Mitak yang bersasal dari pulau di sebelah barat pulau Yamdena;
- Bahwa di Desa Luran ada 5 (lima) Soa antara lain Soa Taborat, Soa Marasyembun, Soa Arwalembun, Soa Bersyembun dan soa lain;
- Bahwa Soa Barsyembun terdiri dari Marga Batbual, Marga Lartutul, Marga Sabarlele, Marga Maskikit, Marga Ngorantutul;
- Bahwa yang memberikan tanah kepada Soa Arwalembun adalah Marga Batbual, Marga Laian, Marga Ngorantutul;
- Bahwa jalan Trans Yamdena di Tamasni;
- Bahwa Soa Arwalembun yang ada di Desa Kabiarat terdiri dari Marga Lermatan dan Marga Fuatkait;

Halaman 45 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sebelah barat objek sengketa terdapat jalan raya Boediono;
- Bahwa di sebelah barat dekat dengan jalan raya Boediono terdapat rumah-rumah warga namun Saksi tidak tahu apakah rumah-rumah tersebut masuk objek sengketa;
- 4. Galus Metantomwate
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan karena masalah tanah sengketa antara Penggugat Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan melawan Tergugat Sisilia Lermatan, Marthina Wadan, Yohanis Batmomolin, Paulus Lermatan, Wilhelmus Nusatjasi, Enosius Batbual, Nikodemus Nusatjasi;
 - Bahwa tanah sengketa letaknya diantara Desa Kabiarat dan Desa Luran mulai dari timur bagian Selatan Tamasni, Ampat Tibal, Ompak Me dan dibagian Barat yaitu Belyaus Ain, sedangkan di Bagian Timur Utara mulai dari Tamasni, Lokat Sepan, Batsori Sepan, Teteve Sepan, Awalai Ni Drekrar, Findu, Ukur Mafuti Sepan, Luturyali, Batsirar, Timpewerin, Rdainweye, Wepurik Belyaus Ain;
 - Bahwa luas tanah objek sengketa 566.364 meter persegi;
 - Bahwa tanah objek sengketa milik Marga Lermatan dan Marga Fuatkait yaitu Lukas Lermatan dan Julianus Lermatan;
 - Lukas Lermatan, Julianus Lermatan memiliki warisan Tanah Sengketa dari moyang Sabulela Sampono Arawaman. Sabulela Sampono Arawaman kawin dengan Andrit Wotarenan mereka punya 2 (dua) orang anak yaitu Sumat Aboyaman dan Ayeuw Fuatkait. Sumat Aboyaman kawin dengan Nditser Laitenan mereka punya anak Julianus Aresyaman Andruan. Julianus Aresyaman Andruan kawin dengan Eustagia Yolie Nikelyenan, mereka punya anak Paulus Sumat Aboyaman. Paulus Sumat Aboyaman kawin dengan Kostantina Years Lempitenan mereka punya anak 5 (lima) orang masing-masing Devota aliyenan, Julianus andruan aresyaman, Lukas bean andrataman, Eustagia nikelyenan dan Viktoria;
 - Bahwa tanah objek sengketa adalah Tanah Adat;
 - Bahwa di dalam Akta Perdamaian Tahun 2010 para Penggugat ini tidak dilibatkan;
 - Bahwa Saksi tidak pegang Putusan Akta Perdamaian tersebut tapi saksi sempat baca Akta Perdamaian;
 - Bahwa dalam Akta Perdamaian yang berhak atas tanah sengketa adalah Marga Nusatjasi, Takndare dan Batbuat;
 - Bahwa Marga Nusatjasi berada di Tanah Soa Arwalembun;

Halaman 46 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batbual berada di Kabiarat Sepan;
- Bahwa Sampai dengan saat ini Marga Nusatjasi, Takndare, Batbuat masih menguasai Tanah Sengketa tersebut;
- Bahwa yang sebenarnya Para Penggugat ini masih menguasai Tanah Sengketa akan tetapi Marga Nusatjasi, Takndare dan Batbuat masih mau menyingkirkan para Penggugat dari Tanah Sengketa;
- Bahwa sesuai dengan Putusan Perdamaian Pasal 2 ayat (2) sebelah Utara tapal batas Tanah mulai dari Tamasni sampai dengan Nisnyarawain adalah berbatasan dengan Tanah Petuanan Marga Nusatjasi dan Takndare;
- Bahwa tanah sengketa bagian Utara berbatasan dengan Marga Laratembun;
- Bahwa dalam Akta Perdamaian Tahun 2010 disebutkan dari ujung timur Tamasni sampai dengan Belyaus Ain berbatasan dengan Marga Nusatjasi, Takndare, Batbuat, namun yang sebenarnya atau semestinya berbatasan dengan Marga Lermatan dan Marga Fuatkait;
- Bahwa sampai dengan saat ini Marga Lermatan dan Marga Fuatkait masih ada di Desa Kabiarat;
- Bahwa Tempat kediaman Marga Lermatan dan Marga Fuatkait masih ada;
- Bahwa pada saat para Penggugat melakukan pengukuran Saksi ikut dan menyaksikan tapal batas sudah sesuai;
- Bahwa turunan dari Marga Fuatkait sampai dengan saat ini masih ada;
- Bahwa Saksi tahu pada tahun 2010 Kepala Desa Kabiarat umumkan bahwa Pemerintah Desa Kabiarat dan Pemerinta Desa Luran lagi berperkara di Pengadilan;
- Bahwa Pemerintah Desa Kabiarat tidak pernah mengumumkan kepada masyarakat Desa Kabiarat bahwa sudah ada Putusan Perdamaian antara Desa Luran dan Desa Kabiarat;
- Bahwa Saksi tahu ada putusan perdamaian itu dari mantan Kepala Desa Luran Almarhum Yakobus Laratmase;
- Bahwa Saksi juga bercocok tanam di dalam areal tanah objek sengketa, namun tanahnya milik para Penggugat;
- Bahwa Saksi bercocok tanam di atas tanah objek sengketa sejak Tahun 1962;
- Bahwa Saksi bercocok tanam di atas objek sengketa atas ijin orang tua para Penggugat;

Halaman 47 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal orang tua para Tergugat antara lain Wilhelmus Nusatjasi, Enosius Batbual, Vinsentius Batbual, Nikodemus Nusatjasi, sebagai duan lolat;
- Bahwa Saksi kenal orang tua Wilhelmus Nusatjasi namanya Maksimus;
- Bahwa Saksi kenal orang Tua Enosius Batbual namanya Simos Takndare;
- Bahwa Saksi kenal orang Tua Vensentius Batbual namanya Vensentius Batbual;
- Bahwa Saksi kenal orang Tua Nikodemus Nusatjasi namanya Blasus Nusatjasi;
- Bahwa pada waktu Putusan Perdamaian Tahun 2010 terbit orang tua para Tergugat masih hidup;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Bendahara RT.002/RW.001. di Desa Kabiart Tahun 2023;
- Bahwa Saksi pernah melakukan penagihan uang untuk eksekusi Putusan Perdamaian di Tahun 2010 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyumbangkan uang untuk eksekusi;
- Bahwa pada saat mau dilaksanakan Eksekusi Kepala Desa buat rapat Desa untuk memberikan beban biaya eksekusi kepada masyarakat dengan setiap Kepala Keluarga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah selesai menagih uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa dan sampai dengan saat ini eksekusipun tidak jalan;
- Bahwa Saksi sebagai bendahara RT dikala itu akan tetapi saksi tidak berjalan menagih uang yang jalan menagih uang adalah ketua RT dan saksi tidak kumpul uang;
- Bahwa Welhelmus Nusatjasi punya rumah di atas Tanah Sengketa tapi sekarang sudah dijual, dijual kepada sapa Saksi tidak tahu;
- Bahwa Enosius Batbual rumahnya di atas Tanah Sengketa tapi sekarang sudah dijual, dijual kepada siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Nikodemus Nusatjasi bercocok tanam diatas Tanah Sengketa;
- Bahwa di dalam Tanah sengketa Belyausain ada jalan raya Budiono;
- Bahwa Jalan raya Budiono terletak disebelah timur Belyausain (objek sengketa sebelah barat);
- Bahwa di atas tanah objek sengketa bagian Belyausain sudah dibuat sertifikat, tapi sertifikat bukan hak milik tapi sertifikat hak guna usaha;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa Saksi memiliki 1 (satu) sertifikat;
- Bahwa disekitar Jalan raya Budiono ada sekitar 3 (tiga) bangunan rumah;

Halaman 48 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bangunan rumah dibagian Barat jalan raya Budiono milik ibu Yanti Angwarmase;
- Bahwa Ibu Yanti membangun rumah di sebelah barat jalan Budiono atas ijin dari Simon Takndare;
- Bahwa di Desa Kabiarat ada 5 (lima) Soa antara lain : Soa Latembun, Soa Marisyembun, Soa Olinger Das Bab, Soa Kolwembun Mitakda;
- Bahwa Saksi masuk Soa Mariyembun;
- Bahwa Soa Arwalembun terdiri dari 2 (dua) Marga yaitu : Marga Lermatan dan Marga Fuatkait;
- Bahwa Marga Fuatkait masih ada di Desa Kabiarat;
- Bahwa Marga Lermatan dalam kedudukan adat adalah Serlin, Serlin artinya kasih saran atau pendapat;
- Bahwa di atas tempat bernama Tamasni dibangun Jalan Raya, jalan Raya ini milik Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang sekarang menjadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa selain Marga Lermatan pemilik Petuanan Tanah Sengketa juga Marga Fuatkait namanya Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait;
- Bahwa Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait punya anak satu yang sudah menikah dan sekarang mereka tinggalnya di Jawa;
- Bahwa Martha Fuatkait menikah dengan Natalis mereka mempunyai 4 (empat) orang anak antara lain Rosalia Fuatkait, Devota Fuatkait, Welelmina Fuatkait dan Voronika Fuatkait
- Bahwa orang tua Penggugat bernama Paulus Lermatan menikah dengan Kostantina Takndare mereka punya anak 5 (lima) orang yaitu Devota Lermatan, Julianus Lermatan (Penggugat II), Lukas Lermatan (Penggugat I), Eustagia Lermatan dan Viktoria Lermatan;
- Bahwa pada Tahun 2010 Devota Lermatan dan Julianus Lermatan, Viktoria Lermatan tinggalnya di Ambon, Lukas Lermatan Kulia di Tual kemudian jadi Pegawai di Tual, Eustagia Lermatan tinggal di Saumlaki;
- Bahwa Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait meninggal dunia sebelum tahun 2010;
- Bahwa anak-anak Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait juga sebelum Tahun 2010 mereka sudah tinggal di Jawa;
- Bahwa Marga Lermatan sampai dengan saat ini belum ada kepala Marga;
- Bahwa Soa Arwalembun di Kabiarat dan Soa Arwalembun di Luran itu sama mereka ini adik kakak;

Halaman 49 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Desa Kabiarat Marga Lermatan hanya Paulus Lermatan dan anak-anaknya saja;
 - Bahwa Sertifikat guna usaha saksi yang letaknya di atas objek sengketa itu adalah sertifikat Prona;
 - Bahwa Sertifikat Prona yang dimiliki Masyarakat Desa Kabiarat lebih dari 10 (sepulu) orang;
 - Bahwa luas tanah dalam Sertifikat Saksi panjang 50 (lima puluh) meter dan lebar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa ini milik para Penggugat dari cerita orang tua Saksi sendiri;
5. Benidiktus Kundre
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan masalah tanah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa batas Tanah Sengketa mulai dari Tamasni, Luturyali, Ukur Mafuti Sepan, Pinu, Awai Sepan, Tetefe Sepan Batsori Sepan, Lokat Sepan kembali ke Tamasni Soa Laritembun;
 - Bahwa batas sebelah barat adalah Takndarain;
 - Bahwa tempat bernama Tamasni merupakan nama kebun batas alam yang posisinya sebelah timur laut;
 - Bahwa tanah objek sengketa dipermasalahkan karena masalah gugatan tahun 2010;
 - Bahwa pada perkara tahun 2010 terdapat kesepakatan perdamaian yang tidak sesuai karena dalam Akta Perdamaian Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dari suatu tempat sebelah timur Tamasni sampai dengan Werinaman adalah Tanah Petuanan Marga Nusatjasi dan Takndare;
 - Bahwa selanjutnya Pasal 3 Poin b dari sebelah Utara berbatasan suatu tempat namanya Tamasni Ampa Tibal sampai dengan Werinaman Beryaus Ain adalah milik Nusatjasi, Takndare, Batbual;
 - Bahwa Pasal 4 menyatakan Tanah Wepurik adalah milik Nusatjasi, Takndare, sementara mereka sedikitpun tidak punya hak atas ulayat;
 - Bahwa Marga Nusatjasi punya petuanan namanya Kai Kulur yaitu tanah yang diberikan oleh Soa Laritembun yang diberinama kebun papaya yang diberi nama Kaykulur (dalam Bahasa Indonesia adalah Sukun) seperti Batbual;
 - Bahwa banyak masyarakat yang berkebun di atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa Tergugat atas nama Enosius Batbual berkebun di atas tanah sengketa di daerah Rdainweye;

Halaman 50 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visentius Batbual tidak berkebun atau bangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat atas nama Nikodemus Nusatjasi tidak berkebun atau bangun rumah di atas Tanah Sengketa;
- Bahwa para pihak dalam kesepakatan perdamaian dalam perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN Sml adalah orang yang berbeda dengan para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Marga Nusatjasi, Takndare, Batbual tidak menguasai tanah sengketa;
- Bahwa pada perkara tahun 2010 pihak penggugat waktu itu yaitu Yakobus Laratmase dkk mewakili Desa Luran, sementara lawannya Nikodemus Nusatjasi dkk sebagai para tergugat mewakili Desa Kabiart;
- Bahwa tanah milik Marga Nusatjasi, Takndare dan Batbual yang sebenarnya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa ada warga Marga Nusatjasi, Takndare, Batbual yang menjual tanah di bagian Rdain Weye;
- Bahwa yang menguasai tanah seketah di areal Rdain Weye yaitu Welhelmus Nusatjasi dan Enosius Batbual;
- Bahwa di areal objek sengketa ada 3 (tiga) bangunan rumah beton dan pasar darurat;
- Bahwa tiga bangunan rumah tersebut bukan milik para Tergugat tapi milik orang lain, namun yang satu milik saudara Yanti Angwarmase;
- Bahwa Para Penggugat mendapat tanah objek sengketa dari warisan leluhur;
- Bahwa leluhur Para Penggugat dari moyang Sabulela Sampon Arawaman sampai kepada bapak Para Penggugat yang bernama Paulus Lermatan kemudian mempunyai anak Para Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejarah kepemilikan objek sengketa dari cerita orang tua Saksi sendiri yang bernama Fiktor Kundre;
- Bahwa Sabulela Sampon Arawaman adalah orang pertama yang menemukan tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi memiliki tatanaman di areal Ompak Me berupa pohon kelapa dan tatanaman lainnya dan masih ada sampai sekarang;
- Bahwa kebiasaan di daerah kalau jika mau bercocok tanam di tempat orang sebelum pergi membersihkan tempat itu perlu minta ijin dari pemilik tanah atau mangsombe dan kalau pemilik tanah atau mangsombe berikan

Halaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin baru pergi bersikan kemudian kita tanam tanaman umur pendek maupun tanaman umur panjang;

- Bahwa dahulu orang tua Saksi minta ijin dari Sumat Aboyaman lalu berkebun di areal objek sengketa;
- Bahwa Para Penggugat ada bercocok tanam di atas tanah sengketa;
- Bahwa Kepala Soa Arwalembun sekarang bernama Aleksius Laretembun;
- Bahwa tidak pernah disosialisasi tentang putusan perdamaian tahun 2010 kepada Masyarakat Desa Kabiarat;
- Bahwa Saksi mengetahui Keputusan Perdamaian tahun 2010 dari Mantan Kepala Desa Luran Yakobus Laratmase;
- Bahwa Marga Nusatjasi dan Takndare mendapat tanah dari Soa Laretembun;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada dua jalan raya yaitu Jalan Trans Yamdena dan Jalan Poros;
- Bahwa jalan Trans Yamdena di objek sengketa bagian timur, sednagkan jalan poros/jalan Budiono ada di bagian barat;
- Bahwa di dalam tanah sengketa terdapat Sertifikat milik masyarakat Desa Kabiarat;
- Bahwa Saksi pernah iuran uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) yang katanya untuk eksekusi putusan perkara No. 12/Pdt.G/2010/PN Sml;
- Bahwa Saksi pernah tanda tangan surat pernyataan silsilah keturunan para Penggugat, namun bukan Saksi yang membuat;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Akta Perdamaian Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN Sml; Tanggal 18 Agustus 2010, yang diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Peta Kesepakatan Batas Desa, antara Desa Kabiarat dan Desa Luran yang ditanda tangani oleh Para Pihak Perkara Nomor : 12/Pdt.G/2022/PN.Sml, tanggal 18 Agustus 2010, yang diberi tanda T-2.
3. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Lokasi Tamasni menuju lokasi Ampat Tibal yang mencakup Jalan Trans Jamdena milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diberi tanda T-3;

Halaman 52 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Lokasi menuju Belyaus Ain yang mencakup Jalan Raya Boediono milik dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi lokasi Belyaus Ain (sebelah Barat) Desa Kabiarat, yang diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi 4 (empat) rumah warga masyarakat yang berada pada lokasi objek sengketa, yang diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai asli Susunan acara rapat/musyawarah (forum adat) masyarakat Desa Kabiarat dan Desa Bomaki di Balai Desa Kabiarat tanggal 22 Januari 2023, yang diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai asli Berita Acara, Pembahasan, Saran Tanggapan & Komentar, Kesimpulan & Keputusan Musyawarah Desa antara Desa Kabiarat dan Desa Bomaki di Balai Desa Kabiarat Tanggal 22 Januari 2023, yang diberi tanda T-8;
9. Fotokopi sesuai asli Notulen rapat/musyawarah (forum adat) masyarakat Desa Kabiarat dan Desa Bomaki di Balai Desa Kabiarat Tanggal 22 Januari 2023, yang diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi rapat/musyawarah bersama antara Desa Kabiarat dan Desa Bomaki di Balai Desa Kabiarat Tanggal 22 Januari 2023. (Dokumentasi 1 (satu) & Dokumentasi 2 (dua), yang diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi rapat/musyawarah bersama antara Desa Kabiarat dan Desa Bomaki di Balai Desa Kabiarat Tanggal 22 Januari 2023. (Dokumentasi 3 (tiga) & Dokumentasi 4 (empat), yang diberi tanda T-11;
12. Fotokopi sesuai asli Daftar tanggungan biaya dari setiap masyarakat dalam Desa Kabiarat guna pelaksanaan proses eksekusi terhadap Akta Perdamaian Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN SMI. (RT.001), yang diberi tanda T-12;
13. Fotokopi sesuai asli Daftar tanggungan biaya dari setiap masyarakat dalam Desa Kabiarat guna pelaksanaan proses eksekusi terhadap Akta Perdamaian Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN SMI. (RT.002), yang diberi tanda T-13;
14. Fotokopi sesuai asli Daftar tanggungan dari setiap masyarakat dalam Desa Kabiarat guna pelaksanaan proses eksekusi terhadap Akta Perdamaian Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN SMI. (RT.003), yang diberi tanda T-14;

Halaman 53 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Fotokopi sesuai asli Daftar tanggungan biaya dari setiap masyarakat dalam Desa Kabiart guna pelaksanaan proses eksekusi terhadap Akta Perdamaian Nomor : 12/Pdt.G/2010/PN Sml. (RT.005), yang diberi tanda T-15;
16. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kepala Desa Kabiart Nomor : 145.039/Sket/III/2023. Tanggal 31 Maret 2023, yang diberi tanda T-16;
17. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Nomor : 25.06.01.02.1.00233 tanggal 10 Desember 2015. Atas nama : Ana Maria Nusatjasi, yang diberi tanda T-17;
18. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Bapak Bonefasus Kamamas yang sementara memegang Sertipikat Nomor : 25.06.01.02.1.00233 tanggal 10 Desember 2015. Atas nama : Ana Maria Nusatjasi, yang diberi tanda T-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Nomor : 25.06.01.02.1.00271 tanggal 10 Desember 2015. Atas nama : Lukas Takndare, yang diberi tanda T-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Nomor : 25.06.01.02.1.00219 tanggal 10 Desember 2015. Atas nama : Klemes Takndare, yang diberi tanda T-20;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Desa Kabiart Nomor : 164/002/2014; tanggal 24 September 2014, yang diberi tanda T-21;
22. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Desa Kabiart Nomor : 164/002/2014; tanggal 24 September 2014, yang diberi tanda T-22;
23. Fotokopi sesuai asli Surat Kepala Desa Kabiart Nomor : 164/002/2014; tanggal 24 September 2014, yang diberi tanda T-23;
24. Fotokopi sesuai asli Surat Klarifikasi Sekaligus Pencabutan Tandatangan Pada Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Adat Marga Lermatang dan Marga Fuatkait Soa Arwalembun Desa Kabiart Tanggal 17 Oktober 2023, oleh Sisilia Lermatang/ Tergugat I, Martina Wandan/Tergugat II dan Yohanis Batmomolin/Tergugat III, yang diberi tanda T-24;
25. Fotokopi dari fotokopi Dokumentasi Penandatanganan Surat Klarifikasi Sekaligus Pencabutan Tandatangan Pada Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Adat Marga Lermatang dan Marga Fuatkait Soa Arwalembun Desa Kabiart Tanggal 17 Oktober 2023 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisilia Lermatang/ Tergugat I, Martina Wandan/Tergugat II dan Yohanis Batmomolin/Tergugat III, yang diberi tanda T-25;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Emus Sarpumpwain

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan masalah tanah yang digugat oleh para Penggugat Julianus Lermatan bersama adiknya Lukas Lermatan melawan Sisilia Lermatan/Laratmase dkk sebagai para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengawal perkara tahun 2010 bersama tua – tua adat mulai dari tahapan proses persidangan, karena pada saat itu Saksi sebagai Ketua Pemuda Desa Kabiarat sekaligus Saksi juga sebagai Kaur Pemerintahan;
- Bahwa pada saat Saksi mengawal Tua – tua adat dari Desa Bomaki dan Tua – Tua adat dari Desa Kabiarat mengikuti persidangan di Pengadilan Negeri Saumlaki tahun 2010, Saksi juga mengawal Paulus Lermatan orang tua Para Penggugat untuk memeriksa batas – batas tanah mulau dari Tamasni sampai dengan Belyausain;
- Bahwa pada saat itu tidak ada keberatan dari orang tua para Penggugat maupun Masyarakat;
- Bahwa kesepakatan perdamaian tahun 2010 sudah dibahas di dalam Balai Desa dihadiri tua – tua adat dan ke 4 (empat) Kepala Soa;
- Bahwa pada waktu perkara tahun 2010 saat pemanggilan dari Pengadilan, Penggugat I tidak ada di Desa Kabiarat karena berada di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara untuk mengikuti kuliah dan setelah selesai kuliah Penggugat I tes menjadi Pegawai Negeri di Kota Tual Kabupaten Maluku Tenggara, Penggugat I pindah dari Kabupaten Maluku Tenggara ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Tahun 2019 dan menetap di Desa Kabiarat sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada saat perkara 2010 Saksi mengeluarkan Surat untuk pengumpulan dana untuk persiapan eksekusi perkara no. 12/Pdt.G/2010/PN Sml dimana sesuai kesepakatan per Kepala Keluarga harus iuran Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Penggugat Julianus Lermatan waktu itu juga iuran uang sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 55 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas tanah objek sengketa dalam perkara ini mulai dari Timur Tamasni, menuju sebelah Barat, yaitu Ampat Tibal, Ompak Me dan Belyaus Ain, Kulur Watan, Rdainweye, Wepurik;
- Bahwa di dalam tanah objek sengketa ada jalan yaitu Jalan Trans Yamdena dan Jalan Budiono;
- Bahwa Jalan Trans Yamdena dan Jalan Poros Budiono milik Pemerintah Daerah Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa pada waktu pembangunan Jalan Budiono, tanaman warga sudah dibayar kepada pemilik tanaman sedangkan tanahnya belum dibayar;
- Bahwa ada 4 (empat) rumah yang dibangun di sebelah barat dekat Jalan Budiono;
- Bahwa di atas objek sengketa ada rumah Enosimus Batbual dan Yulita Angwarmase yang tanahnya merupakan pemberian dari Almarhum bapak Simon Takndare;
- Bahwa ada juga rumah beton milik Klemes Takndare dan rumah papan kayu Andi;
- Bahwa sebelah selatan objek sengketa berbatasan dengan Desa Lauran;
- Bahwa batas sebelah utara titik batasnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa batas sebelah barat adalah Belyaus Ain Wepurik Weyakit;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah-rumah itu tidak ada yang keberatan termasuk para Penggugat;
- Bahwa di atas objek sengketa ada kebun-kebun yang sudah bersertifikat;
- Bahwa pada tahun 2014 ada sosialisasi Prona Tahap II, kemudian tahun 2015 persiapan untuk dilakukan pengukuran sekaligus dibulan Desember 2015 penerbitan sertifikat;
- Bahwa Sertifikat diterbitkan berdasarkan Kebun masing diatas tanah adat Desa Kabiart;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Kabiart dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019;
- Bahwa ada 2 (dua) jabatan di dalam Desa yaitu pertama sebagai Kepala Desa tugasnya melaksanakan Administrasi Pemerintahan di Desa dan kedua dilakukan sumpah adat oleh tua – tua adat sebagai Kepala Pemangku adat;
- Bahwa tanah areal Tamasni adalah milik Soa Kulwembun;
- Bahwa areal tanah Wepurik milik Marga Kulwembun;
- Bahwa tanah areal Ompak Me milik Soa Lataembun Marasyembun;
- Bahwa tanah areal Weyakit milik Marga Takndare;

Halaman 56 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang tua Para Penggugat yang bernama Paulus Lermatan dahulu hanya mengelola tanaman di atas areal Ompak Me;
 - Bahwa almarhum Yohanis Aselw Ayoyaman Fuatkait dan Paulus Lermatan (orang tua Para Penggugat) punya rumah di Desa Kabiarat dan masih ada sampai sekarang;
 - Paulus Lermatan di Desa Kabiarat sebagai Tua adat;
 - Paulus Lermatan meninggal Tahun berapa saksi sudah lupa;
 - Bahwa Marga Lermatan dan Fuatkait ada di Desa Kabiarat namun Soanya tidak ada di Kabirat karena Soa Arwalembun ada di Desa Luran;
2. Yohanis Batbual
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan masalah tanah yang digugat oleh para Penggugat Julianus Lermatan dan Lukas Lermatan melawan Sisilia Lermatan/Laratmase dkk sebagai para Tergugat;
 - Bahwa yang diperasalahkan antara pihak adalah tapal batas sebagaimana akta perdamaian tahun 2010;
 - Bahwa batas selatan objek sengketa dari tempat bernama Tamasni, Melngoran, Ompak Me sampai ke Belyaus Ain;
 - Bahwa batas utara Saksi tidak tahu;
 - Bahwa di sebelah barat ada rumah-rumah warga;
 - Bahwa yang menguasai dan mengelola objek sengketa adalah seluruh masyarakat Desa Kabiarat;
 - Bahwa di atas objek sengketa ada dua jalan raya yaitu jalan Trans Yamdeda dan jalan Raya Boediono;
 - Bahwa pada waktu pemerintah membuat jalan raya Boediono sudah memberikan ganti rugi kebun dan tanaman kepada masyarakat;
 - Bahwa pembayaran tersebut ada di kantor desa;
 - Bahwa kakak Saksi dan Sdr. Galus Metantomwate juga menerima pembayaran ganti kerugian atas pembangunan jalan raya Boediono;
 - Bahwa di atas objek sengketa ada tanah-tanah yang sudah bersertifikat;
 - Bahwa yang Saksi ketahui ada rumah bersertifikat milik Anamaria Nusatjasi dan Lukas Tandare;
 - Bahwa rumah papan yang ada di objek sengketa dahulu tanahnya milik Klemens Takndare dan setelah dijual kepada orang baru dibangun rumah papan;
 - Bahwa rumah disebelah timur milik Anamaria Nusatjasi juga sudah dijual kepada Bone Kamamas;

Halaman 57 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah disebelah timur milik Anamaria Nusatjasi yang sudah dijual kepada Bone Kamamas letaknya sebelum jembatan kalau dari arah saumlaki ke utara;
- Bahwa di atas objek sengketa terdapat juga rumah milik dari Yanti Angwarmase yang tanahnya diberikan oleh orang tua Tergugat VI yang bernama Simon Takndare dan waktu pembangunan rumah tersebut Saksi diminta untuk melakukan doa untuk meletakkan batu pertama pada fondasi rumah tersebut, dan tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki kebun di areal objek sengketa sejak 20 (dua puluh) tahun lebih;
- Bahwa pada tahun 2010 pernah ada Putusan Perdamaian;
- Bahwa pada waktu perkara tahun 2010 Penggugatnya dari Desa Luran sedangkan Tergugatnya dari Desa Kabiarat;
- Bahwa di Belyaus Ain ada sungai dan batu tinggi;
- Bahwa di Desa Kabiarat terdapat 5 (lima) Soa yaitu Soa Kulwembun, Soa Laritembun, Soa Mitakda, Soa Olinger das dan Soa Olinger Bab;
- Bahwa Soa Arwalembun tidak ada di Desa Kabiarat karena ada di Desa Luran;
- Bahwa leluhur para Penggugat berasal dari Desa Luran;
- Bahwa Marga Fuatkait berkebun di petuanan Desa Kabiarat;
- Bahwa orang tua para Penggugat dahulu memiliki 3 kebun di areal objek sengketa, ada 2 kebun yang berdekatan dengan kebun Saksi;
- Bahwa orang tua para Penggugat memiliki areal tanah kebun di Ompak Me;
- Bahwa kebun kelapa dari Marga Fuatkait ada di areal objek sengketa;
- Bahwa kebun Marga Fuatkait lebih banyak dari kebun Marga Lermatan;
- Bahwa menurut orang tua Saksi ada perahu kamparesi (perahu adat) yang terbentuknya di Desa Kabiarat;
- Bahwa di Desa Luran juga ada perahu kamparesi;
- Bahwa pada saat perkara tahun 2010 ada musyawarah bersama tua-tua adat, kepala desa bersama staf masyarakat di balai Desa Kabiarat, ada juga orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa setelah ada akta perdamaian tahun 2010 Kepala Desa Kabiarat mengundang masyarakat desa untuk mengumumkan;
- Bahwa pada saat perkara tahun 2010 Saksi menjabat sebagai Ketua 1 LKMD;
- Bahwa masing-masing Soa di Kabiarat memiliki tanah adat;

Halaman 58 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang datang awal di Desa Kabiarat adalah Soa Kulwembun;
- Bahwa tanah sebelah tapal batas Desa Kabiarat dan Desa Luran dari Tamasni ke Belyaus Ain adalah tanah milik adat Soa Kulwembun, namun masyarakat Desa Kabiarat boleh berkebun disitu;
- Bahwa Soa Kulwembun terdiri dari Marga Nusatjasi, Marga Takndare, Marga Batbual dan Marga Laiyan;
- Bahwa pada tahun 2015 pernah ada program Prona untuk sertifikasi tanah masyarakat;
- Bahwa keturunan dari Sabulel Arawaman punya anak bernama Yulianus, kemudian Yulianus mempunyai anak bernama Paulus dan Paulus mempunyai anak para Penggugat ini;
- Bahwa Tergugat atas nama Wilem Nusatjasi merupakan anak dari Maksimus Nusatjasi, dan Wilem Nusatjasi ada saudara-saudara yang lain yang saat ini masih hidup;
- Bahwa Simon Takndare memiliki anak bernama Karel Batbual almarhum, Enobius Batbual, Eno Batbuat, Lukas takndari dan Niko;
- Bahwa sekarang di Kabiarat sudah tidak ada Marga Fuatkait karena anak-anak keturunannya ada di Jawa dan kawin dengan Marga Laiyan;
- Bahwa Marga Lermatan di Desa Kabiarat tidak hanya di satu Soa tetapi beberapa Soa;

Menimbang bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paulus Lermatan, yang diberi tanda T.4.1;
2. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor: 12/Pdt.G/2022/PN Sml; Tanggal 18 Agustus 2010, yang diberi tanda T.4.2;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Halaman 59 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap rumah milik Para Tergugat yang terletak di Desa Kabiarat, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan agar melarang Para Tergugat atau siapa saja yang berada di areal obyek sengketa untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun disekitar lokasi obyek sengketa termasuk mengalihkan kepada pihak lainnya dari tangan Para Tergugat;

Menimbang bahwa tuntutan Provisi adalah suatu tuntutan agar Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak, dilakukan terhadap salah satu pihak atau dengan kata lain adalah suatu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan dan tidak menyangkut pokok perkara;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tuntutan provisionil Para Penggugat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim akan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, dimana telah ditentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya tuntutan Para Penggugat. Syarat tersebut antara lain: (1) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti dan (2) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya keadaan yang memerlukan penanganan segera dan mendesak dari hal yang dimintakan Para Penggugat dalam tuntutan provisinya tersebut dan gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat dikabulkannya tuntutan provisionil sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut di atas, oleh karenanya tuntutan provisi yang diajukan oleh Para Penggugat patutlah untuk ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat;

Halaman 60 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*); dan
3. Gugatan Para Penggugat cacat kapasitas hukum/Penggugat tidak memiliki *legal standing in iudicio*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*)

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa luas tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat kurang lebih 566,364 (lima ratus enam puluh enam koma tiga ratus enam puluh) meter persegi, bila dikonversi ke satuan hektar maka luasnya adalah 0,0566364 hektar dan bukan 56,6364 hektar sebagaimana yang didalilkan;
- 2) Bahwa batas-batas tanah dengan nama lokasinya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah objek sengketa *a quo*, luas tanah seperti yang didalilkan dalam gugatan tidak sama dengan batas-batas dan luasnya sebagaimana yang tercantum dalam gugatan (merujuk pada batas sebagaimana poin satu);
- 3) Bahwa tempat yang bernama Tamasni adalah lokasi tanah yang terletak pada bagian ujung sebelah Selatan Desa Kabiarat, kemudian pada bagian timurnya menuju laut dan bukan menuju tempat yang bernama Ampat Tibal seperti yang didalilkan Para Penggugat (*vide* posita angka empat);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah memenuhi syarat formil dimana gugatan telah diajukan secara tertulis yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas,

Halaman 61 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, sehingga gugatan para Penggugat tidak *obscure libel*;

2. Bahwa luasan objek sengketa yang disebutkan oleh para Penggugat sudah tepat dan benar yang keseluruhannya adalah 566,364 meter persegi atau 56,6364 hektar dengan perhitungan yang benar;

3. Bahwa eksepsi mengenai batas-batas objek sengketa yang didalilkan Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan tanggapan para Pihak tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengenai apa yang menjadi alasan eksepsi tersebut tidak mengandung kekaburan dan telah dengan jelas menyebutkan luas tanah yang diakui oleh Para Penggugat sebagai miliknya sekaligus menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah kurang lebih 566.364 (lima ratus enam puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat) meter persegi atau 56,6364 (lima puluh enam koma enam ribu tiga ratus enam puluh empat) hektar;

Menimbang bahwa mengenai batas-batas tanah yang menjadi eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yakni sesuai posita angka 4 (empat) yang menyatakan bahwa "tanah/kebun, Hak ulayat milik Para Penggugat dan ahli waris lainnya berada di areal petuanan bagian Selatan Desa Kabiarat dari satu tempat yang bernama TAMASNI, kemudian dibagian Timur menuju suatu tempat yang bernama AMPAT TIBAL" dst. dimana para Tergugat tersebut tidak sependapat karena dari tempat yang bernama Tamasni menuju ke sebelah timur adalah laut, bukan tempat yang bernama Ampat Tibal. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 4 (empat) dari gugatan Para Penggugat tersebut berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita angka 7 (tujuh) dan petitum pokok perkara angka 3 (tiga) dimana penyebutan nama tempat yang menjadi batas sebelah selatan objek sengketa harus dibaca dari arah timur ke barat;

Menimbang bahwa terhadap kebenaran luas dan batas-batas objek sengketa merupakan materi pokok perkara dan bukan lagi menyangkut formalitas gugatan karena makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara;

Halaman 62 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VII mengenai gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) harus ditolak;

4. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam eksepsinya menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa dari tempat yang bernama Tamasni bila menuju ke tempat yang bernama Ampat Tibal, diantara kedua lokasi tersebut terdapat Jalan Raya Trans Jamdena yang merupakan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, demikian juga pada lokasi tanah yang bernama Belyaus Ain, masih terdapat Jalan Raya Boediono yang juga merupakan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- b. Bahwa pada lokasi tanah objek sengketa sebelah Barat sebagaimana yang didalilkan Para Penggugat dengan nama tempat/lokasi "Belyaus Ain, menuju tempat yang bernama Melngoran Ni Weye (We Purik)" terdapat 4 (empat) bangunan rumah tinggal hak milik warga masyarakat yang tanahnya telah bersertifikat hak milik, namun para pihak selaku pemilik tanah dan bangunan rumah serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kepulauan Tanimbar tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;
- c. Bahwa dari batas-batas tanah dengan nama lokasinya sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan sebagai tanah objek sengketa *a quo*, di dalam area lokasi tanah *a quo*, masih terdapat kebun atau lahan perkebunan dari warga masyarakat Desa Kabiarat yang telah lama bercocok tanam pada erea tanah tersebut namun tidak ditarik sebagi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut Para Penggugat telah memberikan tanggapan dalam repliknya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa adalah hak para Penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam objek sengketa para Penggugat dan hal tersebut

Halaman 63 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan kewenangan penggugat dan tidak dapat dipengaruhi oleh para Tergugat dalam perkara ini;

b. Bahwa para Penggugat yang melakukan kesepakatan jahat serta melakukan perbuatan melawan hukum untuk menguasai hak tanah adat milik para Penggugat tanpa pemberitahuan kepada para Penggugat, Desa Lauran dan Desa Kabiart, sehingga pantas dan patut para Penggugat menggugat Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII untuk segera mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dan tanggapan para Pihak tersebut di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hak gugat bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum”. Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung. Konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang bahwa perlulah dipertimbangkan dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil;

Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan “jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”. Akan tetapi memerhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya dituntut hak atas obyek sengketa dan dalam

Halaman 64 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsinya Para Tergugat telah menerangkan bahwa ada pihak lain yang menguasai tanah yang merupakan objek sengketa namun tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini. Di dalam eksepsinya Tergugat tersebut mendalilkan bahwa di atas objek sengketa terdapat aset Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupa Jalan Trans Jamdena dan Jalan Raya Boediono, terdapat 4 (empat) bangunan rumah tinggal hak milik warga masyarakat yang tanahnya telah bersertifikat hak milik dan terdapat kebun atau lahan perkebunan dari warga masyarakat Desa Kabiarat;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 huruf c ditegaskan bahwa Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memerhatikan proses jawab-jinjawab dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini serta hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat pihak lain yang menguasai objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak. Pihak lain yang dimaksud adalah Pemerintah Republik Indonesia c.q. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang menguasai bangunan atau aset berupa Jalan Trans Jamdena dan Jalan Raya Boediono;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan pemeriksaan setempat yang didukung alat bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa di atas objek sengketa terdapat 3 (tiga) bangunan rumah tinggal dimana bangunan-bangunan tersebut salah satunya milik Sdr. Yanti Angwarmase dan 2 (dua) bangunan lainnya dikuasai atau dimiliki orang lain diluar para Pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, diperoleh fakta bahwa terdapat orang lain dalam perkara *a quo* yang menguasai objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak, dimana orang lain tersebut secara hukum memiliki kedudukan atau hak untuk membela hak atau kepentingannya serta memiliki akibat hukum tertentu, sehingga tidak ditariknya pihak-pihak tersebut dapat menimbulkan masalah hukum baru dikemudian hari;

Halaman 65 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak pemilik objek sengketa dan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tersebut di atas, tidak ditariknya pihak-pihak yang menguasai objek sengketa sebagaimana yang telah disebutkan menjadikan gugatan Para Penggugat cacat formil yaitu kurang pihak sehingga formalitas suatu gugatan tidak terpenuhi oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), dan demikian demikian eksepsi Tergugat tersebut mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII yaitu mengenai gugatan Para Penggugat cacat kapasitas hukum/Penggugat tidak memiliki *legal standing in iudicio*, mengingat oleh karena dalil eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut di atas telah diterima, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah diterima, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Halaman 66 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp6.180.000,00 (Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Aziz Junaedi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Darius Bembuain sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, dan Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Aziz Junaedi, S.H.

M. Eric Ilham Aulia Akbar, S.H.
Panitera Pengganti,

Darius Bembuain

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3. PNBP | : | Rp100.000,00; |
| 4.....B | : | Rp3.900.000,00; |
| biaya Panggilan | | |
| 5.....P | : | Rp2.000.000,00 |
| emeriksaan Setempat | | |

Halaman 67 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....S : Rp30.000,00;
umpah
7.....R : Rp10.000,00;
edaksi
8. Materai : Rp10.000,00;
Jumlah : Rp6.180.000,00;
(Enam Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)